

**PEMBATALAN KHITBAH (LAMARAN / *TEMBUNGAN*)
DITINJAU DARI MAŞLAĤAH
(Studi Kasus Di Dukuh Pilang Desa Ketitang Kecamatan Nogosari
Kabupaten Boyolali)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

HANA SAJIDAH
NIM. 20.21.2.1.074

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
SURAKARTA
2024**

**PEMBATALAN KHITBAH (LAMARAN / TEMBUNGAN)
DITINJAU DARI MASLAHAH
(Studi Kasus Di Dukuh Pilang Desa Ketltang Kecamatan Nogosari
Kabupaten Boyolali)**

Skripsi


Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh :

HANA SAJIDAH
NIM. 20.21.2.1.074

Surakarta, 15 November 2023

Disetujui, dan disahkan Oleh
Dosen Pembimbing Skripsi



Dosen Pembimbing Skripsi
Lila Pangestu Hadiningrum, S.Pd., M.Pd.
NIP : 198104162023212018

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : HANA SAJIDAH

NIM : 202121074

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM (AL - AHWAL
ASY -SYAKHSIYAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul "PEMBATALAN KHITBAH (LAMARAN / TEMBUNGAN) DITINJAU DARI MAŞLAĦAH" (STUDI KASUS DI DUKUH PILANG DESA KETITANG KECAMATAN NOGOSARI KABUPATEN BOYOLALI). Benar – benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuaiaturan yang berlaku.

Demikian surat ini dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukoharjo, 15 November 2023


Hana Sajidah

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Hana Sajidah

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN)
Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama dengan ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Hana Sajidah NIM: 20.21.2.1.074 yang berjudul:

**“PEMBATALAN KHITBAH (LAMARAN / TEMBUNGAN)
DITINJAU DARI MAŞLAHAH” (STUDI KASUS DI DUKUH PILANG
DESA KETITANG KECAMATAN NOGOSARI KABUPATEN
BOYOLALI).**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah).


Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera di munaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 15 November 2023

Dosen Pembimbing



Lila Pangestu Hadiningrum, S.Pd., M.Pd.

NIP : 198104162023212018

PENGESAHAN

**PEMBATALAN KHITBAH (LAMARAN / *TEMBUNGAN*) DITINJAU
DARI MAŞLAHAH" (STUDI KASUS DI DUKUH PILANG DESA
KETITANG KECAMATAN NOGOSARI KABUPATEN BOYOLALI)**


Disusun Oleh :

HANA SAJIDAH

NIM. 20.21.2.1.074

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah
Pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024/24 Sya'ban 1445 H
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum


Penguji I



Dr. Sidik, S.Ag., M.Ag.

NIP : 19760120 200003 1001

Penguji II



Yoga Purnama, S.Pd., M.Pd.


NIP : 19890722 202321 1022

Penguji III



Dr. Aris Widodo, S.Ag., M.A.

NIP : 19761113 200112 1001


Dekan Fakultas Syariah
Dr. Muh. Nashirudin, M.A., M.Ag.
NIP : 19771202 200312 1003

MOTTO

1. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda – tanda kekuasaan – Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri – istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan – Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar – brnar terdapat tanda – tanda bagi kaum yan berpikir.” (Q.S. Ar – Rum :21)

2. لِسَانٌ ذَا كِرٍّ، وَقَلْبٌ شَاكِرٌّ، وَرَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ تُعِينُهُ عَلَى إِيمَانِهِ

“Lisan yang senantiasa berdzikir, hati yang selalu bersyukur, dan istri yang beriman yang selalu membantunya dalam keimanannya.” (H.R. Tirmidzi)

3. الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

“Dunia adalah perhiasan, dan sebaik – baik perhiasan adalah wanita shalihah. (H.R. Muslim)

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudera Ilahi yang tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahannya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya teruntuk:

❖ Kedua orang tuaku, yang tercinta Bapak Saiful Bahri dan Mamak Jamilatun yang telah membimbing, mengarahkan dan memberiku bekal hidup. Ridhamu adalah semangatku.

❖ Saudariku Risma Anggita Rahmawati, serta seluruh keluarga besarku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. terima kasih doa restunya semoga diridhoi Allah SWT.

❖ Dosen-dosen dan guru-guru yang telah mendidikku menjadi pribadi yang lebih baik dengan wawasan yang luas dan berakhlakul karimah.

❖ Semua rekan-rekan seperjuangan, dan teman-temanku Syariah angkatan 2020, khususnya teman-temanku HKI C angkatan 2020 yang telah menjadi teman-teman yang menyenangkan, dan tak lupa juga teman-teman program studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah).

❖ Terimakasih teruntuk orang – orang spesial dalam hidupku, sahabat/i hebat dan baik yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu atas doa, semangat, dan wejangan-wejangan yang begitu membakar semangat, kalian semua luar biasa hebat.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf	Nama Arab	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	Da	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	za	z	Zet (dengan titik dibawah)

ع	'ain	...'	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كَتَبَ	Kataba
2.	ذَكَرَ	Zukira
3.	يَذْهَبُ	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كَيْفَ	Kaifa
2.	حَوْلَ	Ḥaula

3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Harakat dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	a>	a dan garis diatas
أ...ي	Kasrah dan Ya	i>	i dan garis diatas
أ...و	Dammah dan Wau	u>	u dan garis diatas

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Ttransliterasi
1.	قَالَ	Qa>la
2.	قِيلَ	Qi>la
3.	يَقُولُ	Yaqu>lu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	Rauḍah al-aṭfal / rauḍatul atfal
2.	طَلْحَةَ	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana>
2,	نَزَلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ّ. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di

depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jala>lu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzuna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
-----	------------------	---------------

1.	ومحمد!الرسول	Wa ma> Muhaamdun illa> rasu>l
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'alamina

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وان الله لهو خير الرازقين	Wa innalla>ha lahuwa khair ar-ra>ziqin / Wa innalla>ha lahuwa khairur-ra>ziqi>n
2.	فاوفو الكيل و الميزان	Fa aifu> al-Kaila wa al-mi>za>na / Fa aiful-kaila wal mi>za>na

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkah dan limpahan rahmat-Nya dan Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PEMBATALAN LAMARAN (TEMBUNGAN) DITINJAU DARI MAŞLAĤAH MURSALAH” (STUDI KASUS DI DUKUH PILANG DESA KETITANG KECAMATAN NOGOSARI KABUPATEN BOYOLALI)**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas

Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Penulis menyadari bahwa terselesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, petunjuk, dan saran dari semua pihak. Untuk itu, penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak - pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini khususnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag., Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag., Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
3. Dr. H. AH. Kholis Khayatuddin, M.Ag. Selaku Ketua Jurusan Hukum Islam.
4. Jaka Susila, S.H., M.H. Selaku Sekertaris Jurusan Hukum Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
5. Seno Aris Sasmito, M.H. Selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam.
6. Lila Pangestu Hadiningrum, S.Pd., M.Pd. Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan pengarahan, nasehat, bimbingan, dan banyak perhatian selama penulis menyelesaikan skripsi dan selama menempuh studi di UIN Raden Mas Said Surakarta.

7. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan ke arah yang lebih baik.
8. Segenap Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta atas tambahan pengetahuan dan pembelajaran hidup yang penulis dapatkan selama kegiatan.
9. Segenap staff dan karyawan perpustakaan UIN Raden Mas Said Surakarta yang dengan sangat ramah membantu dalam pencarian buku, jurnal, majalah, referensi skripsi yang diperlukan penulis.
10. Kedua Orang Tua yang telah memberikan semangat, dukungan, kasih sayang, dan pengorbanan tidak terbatas yang tidak bisa penulis ungkapkan dengan kata-kata.
11. Seluruh Keluarga besar dan sahabat – sahabatku yang selalu memberi dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan penulis satu persatu yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk kesempurnaan penelitian di masa datang.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca, penelitian selanjutnya dan Almamater UIN Raden Mas Said Surakarta.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Sukoharjo, 15 November 2023

Penulis

Hana Sajidah

NIM. 20.21.2.1.074

ABSTRAK

Hana Sajidah NIM : 20.21.21.074 **PEMBATALAN KHITBAH (LAMARAN /
TEMBUNGAN) DITINJAU DARI MAŞLAĤAH (Studi Kasus Di Dukuh
Pilang Desa Ketitang Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali)**

Adat masyarakat Khitbah atau *Tembungan* adalah suatu prosesi acara yang dilakukan sebelum pernikahan, calon mempelai laki – laki mendatangi keluarga calon mempelai perempuan untuk memberikan ikatan bahwa kedua calon mempelai akan melanjutkan ke jenjang pernikahan. *Tembungan* melibatkan dua keluarga calon mempelai, artinya apabila ingin melakukan pembatalan *Tembungan* harus mendatangi keluarga pihak yang akan dibatalkan untuk dibatalkan secara baik - baik. Hal ini bertujuan agar nantinya tidak terjadi hal – hal yang tidak diinginkan seperti timbulnya konflik antara kedua keluarga. Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan pembatalan khitbah (lamaran / *tembungan*) di Dukuh Pilang Desa Ketitang Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali. (2) Untuk menganalisis tinjauan masalah terhadap pembatalan khitbah (lamaran / *tembungan*) di Dukuh Pilang Desa Ketitang Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali.

Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data yang dibutuhkan dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan atau *field research* penelitian dilakukan untuk mempelajari secara intensif tentang interaksi lingkungan, posisi, serta keadaan lapangan suatu unit penelitian secara apa adanya. Penelitian lapangan ini dengan mengambil objek penelitian masyarakat Dukuh Pilang, Desa Ketitang, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali. Data penelitian diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pembatalan khitbah di Dukuh Pilang dilakukan secara sepihak oleh laki – laki melalui media handphone. Alasan pembatalan khitbah adalah karena ketidakcocokan. Akan tetapi dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber pembatalan khitbah dilakukan karena terdapat wanita lain terbukti dengan laki – laki melakukan khitbah terhadap tetangga wanita 1 tidak selang lama dari pembatalan khitbah yang mengakibatkan kericuhan di masyarakat. Akibat dari kericuhan yang terjadi, muncullah tuntutan dari masyarakat untuk penyelesaian masalah dengan mediasi yang menghasilkan sanksi dari masyarakat. Pemberian sanksi terhadap laki – laki berupa denda dan tidak dipebolehkan menikahi wanita di Dukuh Pilang. Ditinjau dari segi masalah, pembatalan khitbah di Dukuh Pilang termasuk ke dalam masalah *dharuriyah* karena untuk mencapai kemaslahatan bagi mempelai dan masyarakat dengan menjauhkan dari keburukan guna menjaga *maqashid al – syari'ah* dan mendatangkan kebaikan bagi masyarakat.

Kata kunci : pembatalan khitbah, masalah

ABSTRACT

Hana Sajidah NIM : 20.21.21.074 **CANCELLATION OF KHITBAH (LAMARAN / *TEMBUNGAN*) REVIEWED FROM MAŞLAĤAH (Case Study in Dukuh Pilang, Ketitang Village, Nogosari District, Boyolalli Regency)**

The tradition of khitbah or *tembungan* community is a procession that is held before the wedding, where the prospective bridegroom goes to the family of the prospective bride to provide a bond that the two prospective bride and groom will continue to the marriage stage. *Tembungan* involves two families of the prospective bride and groom, meaning that if you want to cancel the *tembungan* you have to go to the family of the party you want to cancel to have it canceled properly. This aims to ensure that undesirable things do not happen in the future, such as conflict between the two families. This research aim : (1) To explain and describe the cancellation of khitbah (application / *tembungan*) in Dukuh Pilang, Kettiang Village, Nogosari District, Boyolali Regency. (2) To analyze the maşlahah review of the cancellation of the khitbah (application / *tembungan*) in Dukuh Pilang, Ketitang Village, Nogosari District, Boyolali Regency.

In this research, the author obtained the required data using qualitative field research or field research. The research was carried out to intensively study environmental interactions, positions and field conditions of a research unit at it is. This field research took the research object of the people of Dukuh Pilang, Ketitang Village, Nogosari District, Boyolali Regency, Research data was obtained from interviews and documentation.

The results of this research were that the cancellation of the khitbah in Dukuh Pilang was carried out unilaterally by men. Because of the chaos that occurred, demands emerged from the community to resolves the problem. Sanctions are given to men in the form of fines and they are not allowed to marry woman in Dukuh Pilang. Viewed from maşlahah *dharuriyah* because it is to achieve benefits for the bride and groom and the community by keeping away from evil in order to maintain *maqashid al syari'ah* and bring goodness to society.

Keywords : Cancellation of khitbah, maşlahah

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	i
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xiii
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kerangka Teori.....	6
F. Tinjauan Pustaka.....	9
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KHITBAH DAN MAŞLAĦAH	
A. Khitbah	
1. Pengertian Khitbah.....	21
2. Syarat – Syarat Khitbah.....	22
3. Kriteria dalam Memilih Pasangan.....	25
4. Pembatalan Khitbah.....	29
B. Maşlahah	
1. Pengertian Maşlahah.....	31
2. Substansi Maşlahah.....	32

3. Syarat – Syarat Masalahah	32
4. Legalitas Masalahah.....	33
5. Tingkatan Masalahah	35
6. Kaidah – Kaidah Masalahah.....	36

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG DUKUH PILANG DAN PEMBATALAN KHITBAH (LAMARAN / *TEMBUNGAN*)

A. Deskripsi Dukuh Pilang

1. Sejarah Dukuh Pilang.....	40
2. Batas Wilayah Dukuh Pilang.....	40
3. Kependudukan.....	40

B. Proses Pembatalan Khitbah (Lamaran / *Tembungan*) dan penyelesaiannya di Dukuh Pilang

1. Proses Pembatalan Khitbah (Lamaran / <i>Tembungan</i>) di Dukuh Pilang.....	41
2. Proses Penyelesaian Pembatalan Khitbah (Lamaran / <i>Tembungan</i>) di Dukuh Pilang.....	49
3. Penyelesaian Pembatalan Khitbah (Lamaran / <i>Tembungan</i>) di Dukuh Pilang Untuk Kemaslahatan Masyarakat.....	53

BAB IV ANALISIS PEMBATALAN KHITBAH (LAMARAN / *TEMBUNGAN*) DITINJAU DARI MASLAHAH

A. Analisis Pandangan Masyarakat Dukuh Pilang Desa Ketitang Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali Tentang Pembatalan Khitbah (Lamaran / <i>Tembungan</i>).....	58
---	----

B. Analisis Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Pembatalan Khitbah (Lamaran / <i>Tembungan</i>) di Dukuh Pilang Desa Ketitang Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali.....	63
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN.....	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Dukuh Pilang Desa Ketitang terdapat suatu kebiasaan atau adat yang hidup dikalangan masyarakat sebelum melangsungkan pernikahan. Adat masyarakat ini adalah khitbah atau biasa disebut oleh masyarakat sebagai *Tembungan*. Khitbah atau *Tembungan* ini adalah suatu prosesi acara yang dilakukan sebelum adanya pernikahan, dimana calon mempelai laki – laki mendatangi keluarga calon mempelai perempuan dengan tujuan untuk memberikan ikatan dan tanda bahwa kedua calon mempelai akan melanjutkan ke jenjang yang lebih serius dan segera menikah¹.

Tembungan dalam adat kebiasaan masyarakat Dukuh Pilang menjadi suatu keharusan dan proses adat yang harus dilalui oleh kedua calon mempelai apabila mereka akan menikah. Selain untuk meberikan tanda bahwa kedua calon mempelai sudah terikat, *tembungan* juga menjadi rambu – rambu bahwa orang lain tidak boleh melamar calon mempelai. Ketika *tembungan* sudah dilangsungkan, berarti kedua calon mempelai telah terikat oleh keluarga masing – masing calon mempelai. *Tembungan* ini juga bertujuan agar kedua keluarga calon mempelai dapat memulai hubungan yang harmonis antara keluarga dan menjalin silaturahmi yang baik serta untuk menentukan tanggal pernikahan.

¹Kosim, *Fiqh Munakahat I*, (Depok : PT Rajagrafindo Persada, 2019), hlm. 33.

Ketika kedua mempelai sudah melakukan *tembungan*, itu artinya kedua calon mempelai sudah siap untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan. *Tembungan* menjadi salah satu prosesi yang sakral di masyarakat Dukuh Pilang dan tidak boleh digunakan untuk percobaan dan main – main saja.¹ *Tembungan* merupakan suatu proses yang melibatkan dua keluarga calon mempelai, artinya apabila ingin melakukan pembatalan *Tembungan* sudah seharusnya pihak keluarga yang ingin membatalkan mendatangi keluarga pihak yang akan dibatalkan untuk dibatalkan secara baik - baik.

Pembatalan *Tembungan* dengan mendatangi keluarga pihak yang akan dibatalkan secara baik – baik adalah bertujuan agar nantinya tidak terjadi hal – hal yang tidak diinginkan seperti timbulnya konflik antara kedua keluarga. Memang sudah seharusnya ketika datang dengan baik – baik untuk melamar seseorang, maka ketika adanya pembatalan pun juga dengan baik – baik. Dengan demikian silaturahmi antara kedua keluarga tetap terjaga.

Di Dukuh Pilang, tepatnya pada bulan Juni 2021 terdapat prosesi *tembungan* antara wanita 1 dan calon mempelai laki – laki. Keluarga calon mempelai laki – laki mendatangi keluarga wanita 1 untuk melakukan *tembungan*. Setelah 3 bulan pasca *tembungan*, calon mempelai laki – laki membatalkan *tembungan* tersebut terhadap wanita 1 dengan alasan sudah tidak ada kecocokan antar keduanya. Tetapi pembatalan *tembungan* ini hanya dilakukan melalui kedua calon mempelai tanpa diketahui oleh keluarga wanita 1. Keluarga calon mempelai

¹Jayadi, Tokoh masyarakat Dukuh Pilang, *Wawancara Pribadi*, 10 Mei 2023, jam 19.00 – 20.00 WIB.

laki - laki tidak mendatangi keluarga wanita 1 untuk membatalkan *tembungan* yang telah dilakukan.²

Pada bulan yang sama 2021 si calon mempelai laki – laki dan keluarganya melakukan *tembungan* dan mendatangi tetangganya wanita 1 yaitu wanita 2. Setelah prosesi *tembungan* berlangsung, keluarga wanita 1 merasa tidak terima dan dipermainkan oleh calon mempelai laki – laki dan mendatangi keluarga wanita 2 sehingga terjadi konflik dan keributan sehingga dileraikan oleh masyarakat. Hal seperti pembatalan *tembungan* ini baru pertama kali dan belum pernah terjadi di masyarakat Dukuh Pilang.³

Setelah terjadi konflik antara kedua keluarga wanita 1 dan wanita 2 yang merupakan tetangga, akhirnya tokoh masyarakat yang ada di Dukuh Pilang melakukan mediasi antar keluarga atas tuntutan dari masyarakat. Mediasi ini, menghasilkan bahwa calon mempelai laki - laki tidak boleh menikah dengan wanita 1 dan/atau wanita 2, calon mempelai laki – laki tidak boleh kembali ke Dukuh Pilang selamanya.⁴

Hasil dari mediasi ini adalah bertujuan untuk menjaga keharmonisan antar warga masyarakat. Hal ini harus dilakukan karena kejadian ini melibatkan masyarakat dan membuat keributan di masyarakat. Masyarakat menjadi

²Jayadi, Tokoh masyarakat Dukuh Pilang, *Wawancara Pribadi*, 10 Mei 2023, jam 19.00 – 20.00 WIB.

³Jayadi, Tokoh masyarakat Dukuh Pilang, *Wawancara Pribadi*, 10 Mei 2023, jam 19.00 – 20.00 WIB.

⁴Junaedi, Tokoh masyarakat Dukuh Pilang, *Wawancara Pribadi*, 12 Mei 2023, jam 19.00 – 20.00 WIB.

terganggu dan melakukan pengucilan terhadap keluarga wanita 2, karena wanita 2 dianggap telah merebut calon mempelai laki – laki. Untuk itu tokoh masyarakat melakukan upaya mediasi agar kehidupan antar warga masyarakat bisa kembali damai dan harmonis.⁵

Dalam hal ini penulis akan mengaitkan mengenai pembatalan *Tembungan* dengan masalah. Masalah berarti sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan bagi umat. Dijelaskan bahwa apabila dalam keadaan tertentu untuk menetapkan hukum tidak boleh menggunakan metode masalah, maka akan menempatkan umat dalam kesulitan. Padahal Allah sendiri menghendaki kemudahan untuk hambanya dan menjauhkan dari kesulitan.⁶ Maka dari itu penulis akan meninjau terkait dengan pembatalan khitbah / *tembungan* yang terjadi di Dukuh Pilang Desa Ketitang Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali dari segi substansi, legalitas dan syarat – syarat masalah.

Berdasarkan masalah yang telah dijelaskan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pembatalan *Tembungan* di Dukuh Pilang Desa Ketitang Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali dengan ditinjau dari segi masalah. Untuk itu, penulis merujuk pada judul ”Pembatalan Khitbah (Lamaran / *Tembungan*) studi kasus di Dukuh Pilang Desa Ketitang Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali Ditinjau dari Masalah”.

⁵Junaedi, Tokoh masyarakat Dukuh Pilang, *Wawancara Pribadi*, 12 Mei 2023, jam 19.00 – 20.00 WIB.

⁶Mukhsin Nyak Umar, *Al – Mashlahah Al- Mursalah*, (Banda Aceh : Turats, 2017), hlm. 145.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pembatalan khitbah (lamaran / *tembungan*) di Dukuh Pilang Desa Ketitang Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali?
2. Bagaimana tinjauan masalah mursalah terhadap pembatalan khitbah (lamaran / *tembungan*) di Dukuh Pilang Desa Ketitang Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan pembatalan khitbah (lamaran / *tembungan*) di Dukuh Pilang Desa Ketitang Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali.
2. Untuk menganalisis tinjauan masalah mursalah terhadap pembatalan khitbah (lamaran / *tembungan*) di Dukuh Pilang Desa Ketitang Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah dan melengkapi wawasan keilmuan dalam bidang hukum khususnya hukum keluarga tentang pembatalan *tembungan* yang ditinjau dari masalah. Serta dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dengan inti permasalahan yang dibahas untuk menjadi referensi dalam kepentingannya.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat mengenai pembatalan *tembungan* yang ditinjau dari masalah mursalah. Diharapkan juga penelitian ini dapat memberikan pandangan baru bagi masyarakat terhadap pembatalan *tembungan* ditinjau dari masalah mursalah. Dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai pembatalan *tembungan* ditinjau dari masalah mursalah. Selain itu diharapkan hasil penelitian ini juga dapat menjadi rujukan oleh penelitian – penelitian selanjutnya.

E. Kerangka Teori

1. Khitbah (Lamaran / *Tembungan*)

Langkah yang harus ditempuh oleh seorang laki – laki dalam merencanakan kehidupan berumah tangga adalah menetapkan seorang perempuan yang diinginkan untuk menjadi calon istrinya. secara syar'i seorang laki – laki melakukan khitbah kepada perempuan yang diinginkannya. Khitbah dilakukan dengan menampakkan keinginan menikah terhadap seorang perempuan atau keluarganya walinya) yang berarti ia memintanya untuk dinikahi dengan cara – cara yang ma'ruf. Islam menjadikan khitbah sebagai perantara untuk mengetahui sifat – sifat seorang perempuan yang dicintainya sehingga laki – laki menjadi tenang terhadapnya.⁷

Menurut Al – Qulyubi dalam Hasyiyah Al – Mahali hukum khitbah adalah sama seperti hukum nikah, jika nikahnya wajib maka khitbahnya wajib,

⁷ Kosim, *Fiqh Munakahat I*, (Depok : PT Rajagrafindo Persada, 2019), hlm. 34.

jika sunnah khitbahnya sunnah, jika mubah khitbahnya mubah, jika makruh khitbahnya makruh, jika haram khitbahnya haram.⁸ Dalam sebuah hadist riwayat Muslim menjelaskan bahwa tidak halal bagi seorang mukmin meminang atas pinangan saudaranya hingga dia meninggalkannya. Artinya, bahwa ketika seseorang sudah melamar perempuan maka perempuan itu tidak boleh dilamar oleh orang lain sebelum pelamar pertama telah meninggalkan atau membatalkannya.⁹

Terkait dengan pembatalan khitbah, di dalam agama islam sendiri membatalkan khitbah adalah sah – sah saja. Karena khitbah hanyalah janji dan sebagai pengantar menuju pernikahan, bukan akad nikah sehingga bisa diputuskan kapan saja. Namun, pembatalan khitbah bisa menjadi tindakan yang tidak disukai siapa saja termasuk pihak yang dilamar, apalagi jika alasan pembatalan adalah tidak terkait dengan syari'at dan mengada – ngada. Islam sangat mencelanya karena termasuk dalam sifat – sifat orang yang munafik.¹⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 12 ayat 4 dijelaskan bahwa putusnya khitbah untuk pria karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan khitbah atau secara diam – diam pria yang meminang telah menjauhi dan menunggalkan wanita yang dilamar. Kemudian pada pasal 13 ayat 2 KHI menjelaskan bahwa memutuskan hubungan lamaran dilakukan

⁸ *Ibid.*

⁹ Alfi Ferawati dkk, “Pembatalan Khitbah Secara Sepihak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Sosiologis (Studi Kasus di Desa Parung Panjang Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor”, *Jurnal on Education*, (Banten) Vol. 5 Nomor 4, 2023, hlm. 15711.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 36.

dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.¹¹

Menurut Ibnu Taimiyah, pemberian hadiah kepada wanita ketika dikhitbah jika dibatalkan dari pihak wanita, maka hadiah atau nilainya jika hilang wajib dikembalikan. Karena bukan hal adil apabila si laki – laki menderita karena khitbahnya digagalkan dan harus menanggung kerugian harta. Namun, jika pembatalan khitbah dilakukan oleh laki – laki maka ia tidak memiliki hak untuk meminta kembali hadiah yang telah diberikan, karena tidak adil bagi si wanita menderita pedihnya gagal dikhitbah dan sakitnya diminta kembali hadiahnya.¹²

2. Maşlahah

Maşlahah berarti manfaat atau terlepas dari kerusakan atau bisa dikatakan sebagai perbuatan yang mendorong pada kebaikan manusia. Maşlahah memiliki dua sisi yakni menarik atau mendatangkan kebaikan dan menjauhkan dan menolak dari kerusakan. Menurut Al – Gazali menjelaskan bahwa maşlahah asalnya adalah sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat dan menjauhkan dari *mudharat*.¹³

¹¹Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), hlm. 8.

¹² Rusdaya Basri, *Fiqih Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Jakarta : CV Kaafah Learning Center, 2019), hlm. 59.

¹³ Mukhsin Nyak Umar, *Al – Mashlahah Al- Mursalah*, (Banda Aceh : Turats, 2017), hlm. 142.

Dalam masalah terdapat beberapa substansi masalah yaitu adanya sesuatu yang dipandang mengandung masalah atau bermanfaat dan membawa kebaikan pada kehidupan manusia menurut akal sehat yang membuat kehidupan manusia menjadi lebih baik dan mudah serta terhindar dari kesulitan dalam menjalani kehidupan, masalah tersebut tidak bertentangan dengan nash syariat dan bahkan sejalan dengan tujuan atau maqashid syariah.

F. Tinjauan Pustaka

Setelah meninjau dari penelitian – penelitian sebelumnya, terdapat beberapa penelitian yang mirip dengan penelitian tentang usia pernikahan dimasyarakat ini, penelitian – penelitian tersebut antara lain yaitu :

Pertama, skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Akibat Pembatalan Khitbah Oleh Pihak Perempuan” studi kasus di Desa Bandung, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, yang ditulis oleh Novita Kusumawardani Mahasiswa Universitas Negeri Semarang Tahun 2018.¹⁴ Hasil dari penelitian ini adalah penerapan denda pada saat adanya pembatalan khitbah di Desa Bandung dalam pandangan Islam secara garis besar dinyatakan tidak dilarang dan tidak ada ketentuan dalam agama Islam. denda tersebut termasuk kategori adat atau kearifan lokal di Desa Bandung yang wajib dibayarkan ketika pihak perempuan membatalkan khitbah. Persamaannya dengan penelitian saya

¹⁴ Novita Kusumawardani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Akibat Pembatalan Khitbah Oleh Pihak Perempuan” studi kasus di Desa Bandung, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Prodi Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2018, hlm. 107.

adalah sama – sama mengenai pembatalan lamaran. Sedangkan perbedaanya adalah penelitian saya adalah pembatalan lamaran yang dilakukan oleh pihak laki – laki dan hanya ditinjau dari masalah mursalah.

Kedua, Tesis berjudul “Sanksi Pembatalan Khitbah” studi kasus tradisi masyarakat di Kecamatan Semin Kabupaten Gunung Kidul, ditulis oleh Muhammad Dzakkiyul Hikam, S.H., mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2019.¹⁵ Hasil dari penelitian ini adalah tradisi pemberian sanksi hukuman terhadap pembatalan khitbah merupakan suatu tradisi yang berupa pemberian sanksi bagi pelanggar perjanjian khitbah, yang dalam hal ini pelaku pembatalan khitbah. Persamaan dengan penelitian saya adalah tentang pembatalan khitbah atau lamaran, perbedaanya adalah terhadap sanksi yang diterima oleh pelaku pembatalan lamaran.

Ketiga, Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Khitbah dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Adat Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar”, yang ditulis oleh Wherdatul Jannah mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru tahun 2020.¹⁶ Hasil dari penelitian ini adalah pembatalan lamaran disengaja dari pihak wanita tanpa ada sebab diharuskan mengebalikan tanda dan denda sebesar nilai tanda tersebut.

¹⁵Muhammad Dzakkiyul Hikam, “Sanksi Pembatalan Khitbah” studi kasus tradisi masyarakat di Kecamatan Semin Kabupaten Gunung Kidul, *Tesis*, tidak diterbitkan, Magister Ilmu Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2019, hlm. 101.

¹⁶Wherdatul Jannah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Khitbah dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Adat Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, Pekanbaru, 2020, hlm. 67.

persamaan dengan penelitian saya adalah mengenai pembatalan lamaran, sedangkan perbedaannya adalah mengenai pembatalan lamaran yang dilakukan oleh pihak laki – laki.

Keempat, Skripsi berjudul “Pengembalian tanda Pertunangan Pasca Pembatalan Khitbah dalam Masyarakat Kluet Tengah (Analisis Tinjauan Teori Al – Urf)” yang ditulis oleh Sukardin Amin mahasiswa UIN Ar – Raniry Banda Aceh Tahun 2021.¹⁷ Hasil dari penelitian ini adalah ketentuan pengembalian tanda pertunangan pasca pembatalan khitbah pada masyarakat Kluet Tengan harus mengikuti proses adat yang berlaku di Kecamatan tersebut. persamaan dengan penelitian saya adalah membahas mengenai pembatalan lamaran, perbedaannya adalah penelitian saya ditinjau dari masalah mursalah.

Kelima, skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Khitbah” studi kasus di Desa Ringinputih, Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, ditulis oleh Evi Nandrini mahasiswa IAIN Ponorogo Tahun 2022.¹⁸ Hasil dari penelitian ini adalah bahwa alasan pembatalan peminangan yang dilakukan oleh pelaku pembatalan dengan pertimbangan yang cukup matang dengan beragam alasan yang rasional. persamaan dengan penelitian saya adalah membahas mengenai pembatalan lamaran, sedangkan perbedaannya adalah

¹⁷ Sukardin Amin, “Pengembalian tanda Pertunangan Pasca Pembatalan Khitbah dalam Masyarakat Kluet Tengah (Analisis Tinjauan Teori Al – Urf)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga UIN Ar – Raniry Banda Aceh , Banda Aceh, 2021, hlm. 61.

¹⁸Evi Nandrini ,“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Khitbah” studi kasus di Desa Ringinputih, Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2022, hlm. 61.

penelitian saya adalah pembatalan lamaran dengan ditinjau dari masalah mursalah.

Keenam, jurnal dengan judul “Pengembalian Mahar Berganda Karena Pembatalan Khitbah dalam Pandangan Islam : Analisis terhadap Persepsi dan Praktek Masyarakat Kuta Baro Aceh Besar” yang ditulis oleh Saifuddin Sa’dan dan Arif Afandi mahasiswa UIN Ar – Raniry Banda Aceh Tahun 2017. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktek pengembalian mahar karena pembatalan khitbah pada masyarakat Kuta Baro Aceh dilakukan dengan mengembalikan pemberian mahar dua kali lipat (ganda) yang pernah diberikan oleh calon mempelai laki – laki ketika mengkhitbahnya apabila pembatalan dilakukan oleh pihak perempuan.¹⁹ Persamaan dengan penelitian saya adalah mengenai pembatalan lamaran, sedangkan perbedaannya adalah sanksi yang diberikan berbeda.

Ketujuh, jurnal dengan judul ”Pandangan Hukum Islam Tentang Denda Akibat Pembatalan Pinangan (Khitbah) oleh Pihak Perempuan” yang ditulis oleh Fathullah Tahun 2019. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa melihat realitas masyarakat dari segi ekonomi, maka jelas bahwa denda akibat pembatalan khitbah merupakan suatu pembebanan yang tidak bisa diberlakukan secara general, karena hal ini terkait dengan kemampuan seseorang dalam menanggung

¹⁹Saifuddin Sa’dan dan Arif Afandi, “Pengembalian Mahar Berganda Karena Pembatalan Khitbah dalam Pandangan Islam : Analisis terhadap Persepsi dan Praktek Masyarakat Kuta Baro Aceh Besar”, *Samarah : Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, (Banda Aceh), Vol. 1 Nomor 1, 2017, hlm. 145.

beban keuangan.²⁰ Persamaan dengan penelitian saya adalah membahas mengenai pembatalan lamaran, tetapi perbedaannya adalah penelitian saya mengenai pembatalan lamaran dari pihak laki – laki yang ditinjau dari masalah mursalah.

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penyusunan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data yang dibutuhkan dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan. Penelitian lapangan atau *field research* adalah penelitian yang dilakukan untuk mempelajari secara intensif tentang interaksi lingkungan, posisi, serta keadaan lapangan suatu unit penelitian secara apa adanya.²¹ Penelitian lapangan ini dengan mengambil objek penelitian masyarakat Dukuh Pilang, Desa Ketitang, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari narasumber yang merupakan karya asli peneliti atau teoritis yang orisinal.²² Sumber data primer penelitian ini

²⁰ Fathullah, "Pandangan Hukum Islam Tentang Denda Akibat Pembatalan Pinangan (Khitbah) oleh Pihak Perempuan", *Asy – Syari'ah*, (Probolinggo), Vol. 5 Nomor 2, 2019, hlm. 61.

²¹Nursapiah, *Penelitian Kualitatif*, (Medan : Wal ashri Publishing, Maret 2020), hlm. 44.

²²Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin : Antasari Press, 2011), hlm. 41.

yakni dari hasil wawancara dengan objek penelitian adalah masyarakat di Dukuh Pilang, Desa Ketitang, Kecamatan, Nogosari, Kabupaten Boyolali.

- b. Sumber Data Sekunder merupakan data tambahan atau data sebagai pelengkap yang berisi hasil penelitian atau tulisan yang dipublikasikan oleh penulis yang tidak secara langsung melakukan penelitian atau bukan penemu teori.²³ Dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan, buku – buku, skripsi, artikel, jurnal, Undang -Undang, serta data – data yang berhubungan dengan penelitian.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi dari penelitian ini adalah di Dukuh Pilang, Desa Ketitang, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali. Observasi dan wawancara dari penelitian ini dilakukan selama penyusunan proposal skripsi dan diselesaikan sampai titik terpenuhinya data atau informasi yang dibutuhkan oleh penulis. Waktu penelitian ini dilakukan selama 8 bulan yaitu pada bulan Maret sampai dengan bulan Oktober tahun 2023.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk memaparkan pandangan masyarakat terhadap pembatalan *tembungan* di Dukuh Pilang Desa Ketitang Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali. Diantaranya sebagai berikut :

a. Wawancara

²³ *Ibid.*

Metode wawancara adalah pengumpulan data dengan berkomunikasi secara langsung dengan subjek penelitian atau sampel melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan yang bertujuan untuk memperoleh informasi.²⁴ Cara penentuan narasumber dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penarikan sample dengan cara menentukan kriteria khusus atau pertimbangan karakteristik tertentu terhadap sampel atau subjek penelitian yang akan diteliti terutama orang yang dianggap ahli dalam bidangnya atau paling mengetahui suatu peristiwa tertentu.²⁵

Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Masyarakat Dukuh Pilang Desa Ketitang Kecamatan Nogosari Boyolali yaitu dengan sample Ibu Eka, Ibu Citra, Ibu Sofiyah, dan Ibu Mariyem.
2. Tokoh masyarakat selaku mediator yaitu Bapak Jayadi, Bapak Junaedi, dan Bapak Kusno.
3. Keluarga para pihak yaitu Aris dan Bapak Setyo.

b. Dokumentasi

Penggunaan metode dokumentasi adalah untuk mengumpulkan serta mempelajari dokumen (informasi yang

²⁴ *Ibid.*, hlm. 75.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 65.

didokumentasikan) yang berupa dokumen tertulis maupun dokumen terekam.²⁶ Dokumen tertulis seperti buku – buku, jurnal, artikel, serta kitab - kitab yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Sedangkan dokumen terekam dapat berupa film, kaset, rekaman, mikrofilm, foto, dan sebagainya. Hal ini bertujuan untuk mengecek kebenaran dan ketepatan informasi dari hasil wawancara atau observasi yang telah dilakukan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumen tertulis seperti buku – buku, jurnal artikel yang relevan dengan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis hasil observasi dan wawancara. Analisa ini perlu dilakukan untuk mencari makna dari hasil wawancara maupun observasi. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dalam praktiknya tidak dapat dipisahkan dengan proses pengumpulan data yang dilakukan setelah pengumpulan data telah selesai dilakukan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman. Yakni teknik analisis data dengan mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Teknik analisis data ini dapat dilakukan melalui tiga alur yaitu : 1) reduksi data, 2) penyajian data, 3) penarikan kesimpulan atau verifikasi.²⁷

²⁶*Ibid.*, hlm. 85.

1) Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal – hal yang pokok, memfokuskan pada hal – hal yang penting, mencari tema dan polanya. Penulis membuat rangkuman dari hasil wawancara dan dokumentasi terkait pandangan masyarakat mengenai pembatalan *Tembungan* di Dukuh Pilang Desa Ketintang Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali.

2) Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Penulis menyajikan data hasil wawancara dan dokumentasi yang terkait dengan pandangan masyarakat tentang pembatalan *Tembungan* di Dukuh Pilang Desa Ketintang Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali dengan naratif, jelas dan sesuai fakta di lapangan.

3) Penarikan Kesimpulan

Setelah penyajian data, maka langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan diambil dari penyajian data yang telah disusun oleh penulis untuk mendapatkan inti dari permasalahan yang sesuai dengan data di

²⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D)*, (Bandung : Alfabeta, 2013), hlm. 252.

lapangan. Kesimpulan merupakan bagian inti dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang dimaksud adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai penulisan proposal skripsi ini, maka dari itu skripsi ini ditulis dalam 5 (lima) bab yang saling berkaitan sebagai berikut :

Bab I, yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode, penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, berisi tentang tinjauan umum mengenai lamaran dan masalah. Bagian ini membahas tentang pengertian lamaran, syarat lamaran, kriteria dalam memilih pasangan, pembatalan lamaran, pengertian mediasi, prinsip – prinsip mediasi, keuntungan mediasi, pengertian masalah, substansi masalah mursal, legalitas masalah, dan syarat - syarat masalah, tingkatan masalah, kaidah – kaidah masalah.

Bab III, menguraikan mengenai gambaran umum terkait pembatalan khitbah (lamaran / *tembungan*) yang terjadi di Dukuh Pilang, Desa Ketitang, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali. Dalam hal ini penulis mengambil sampel dari masyarakat yaitu para mediator dan sample tetangga yang rumahnya paling dekat serta paham tentang situasi duduk perkara mengenai pembatalan khitbah yang terjadi di Dukuh Pilang Desa Ketitang Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali untuk menjadi narasumber dalam wawancara penelitian ini.

Bab IV, berisi analisis mengenai pembatalan khitbah (lamaran / *tembungan*) yang terjadi di Dukuh Pilang, Desa Ketitang, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali. Serta berisi analisis tinjauan masalah mursalah terhadap pembatalan khitbah (lamaran / *tembungan*) yang terjadi di Dukuh Pilang Desa Ketitang Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali.

Bab V, dalam bab ini berisi kesimpulan dari bab - bab sebelumnya dan diakhiri dengan saran – saran yang diharapkan mampu untuk memaparkan hasil dari penelitian ini dengan jelas.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG LAMARAN DAN MAŞLAĦAH

MURSALAH

A. Khitbah

1. Pengertian Khitbah

Lamaran didalam islam dikenal dengan istilah khitbah, dimana khitbah adalah transliterasi dari bahasa arab yang berasal dari kata *khataba* yang berarti singkat, padat, dan jelas. Itu artinya ketika seseorang melakukan khitbah maka harus jelas tujuannya akan melamar kepada siapa, sedangkan maksud dari singkat dan padat adalah ketika telah melangsungkan khitbah alangkah baiknya untuk segera menyegerakan waktu akad nikah agar tidak terjadi hal – hal yang tidak diinginkan ketika terlalu lama.¹

Menurut etimologi, melamar artinya meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi dirinya atau bagi orang lain). Bisa dikatakan juga bahwa melamar adalah suatu prosesi dimana seorang laki – laki meminta kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri dengan cara – cara umum yang berlaku di tengah masyarakat.² Cara – cara umum yang berlaku di masyarakat ini bisa jadi di tiap daerah berbeda tata caranya. Tata cara khitbah ini biasanya sesuai dengan kebiasaan atau adat yang berlaku di masyarakat dimana ia tinggal.

¹ Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1 (dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak dan Kewajiban Suami Istri)*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), hlm. 4.

² *Ibid.*

Khitbah sendiri merupakan langkah awal menuju pernikahan. Khitbah dapat menjadi ajang pengenalan antara seorang pelamar dengan orang yang dilamarnya. Khitbah juga dapat menjadi rambu – rambu sebelum pernikahan dilangsungkan, dimana kedua belah pihak baik si laki – laki maupun perempuan bisa mengetahui sifat, karakter maupun pembawaan dari calonnya. Hal seperti ini adalah agar nantinya setelah terjadi pernikahan kedua belah pihak telah mengetahui kebiasaan pasangannya sehingga saling menghargai perbedaan yang ada.³

2. Syarat – Syarat Khitbah

Khitbah didalam islam memang diperbolehkan tetapi bukan menjadi suatu hal yang diwajibkan pula. Khitbah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara langsung dan tidak langsung (sindiran). Secara langsung berarti dengan menggunakan ucapan yang jelas dan terus terang sehingga dapat dipahami dari ucapan itu adalah untuk melamar. Sedangkan secara tidak langsung atau sindiran adalah hanya dengan mengungkapkannya saja dengan perumpamaan yang tidak terlalu jelas menampakkan bahwa dirinya ingin melamar seseorang.⁴

Dalam hal mengkhitbah perempuan, para ulama membedakan tata cara antara mengkhitbah seorang gadis dengan janda. Para ulama menjelaskan jika yang ingin dilamar adalah gadis, maka khitbah ditujukan

³ Fathullah, "Pandangan Hukum Islam Tentang Denda Akibat Pembatalan Pinangan (Khitbah) oleh Pihak Perempuan", *Asy – Syari'ah*, (Probolinggo), Vol. 5 Nomor 2, 2019, hlm. 52.

⁴ Kosim, *Fiqh Munakahat I*, (Depok : PT Rajagrafindo Persada, 2019), hlm. 38.

langsung kepada walinya. Akan tetapi untuk mengkhitbah seorang janda dan janda tersebut tidak mempunyai wali, maka khitbah boleh langsung ditujukan kepadanya.⁵ Akan tetapi, dalam melakukan mengkhitbah seseorang tentunya juga terdapat syarat – syarat yang harus dipenuhi, antara lain :

a. Syarat *Mustashinah*

Syarat *mustashinah* adalah syarat yang berupa anjuran kepada seorang laki – laki yang akan melamar seorang wanita agar dirinya meneliti terlebih dahulu wanita yang akan dilamar. Hal ini dilakukan agar nantinya dapat menjamin kehidupan keluarga. Syarat *mustashinah* bukan merupakan syarat yang wajib dipenuhi, akan tetapi hanya berupa anjuran yang sebaiknya dilaksanakan, diantaranya yaitu :⁶

- 1) Wanita yang dikhitbah sebaiknya adalah wanita yang setara (sederajat/sekufu) baik dari pendidikannya, bentuknya, dll.
- 2) Wanita yang dikhitbah sebaiknya adalah yang memiliki kasih sayang dan bisa memberikan keturunan.
- 3) Wanita yang akan dikhitbah sebaiknya adalah wanita yang jauh hubungan darahnya dengan pelamar.

⁵ Firman Arifandi, *Serial Hadist Nikah 2 : Melamar dan Melihat Calon Pasangan*, (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 16.

⁶ Iskandar dkk, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat Tentang Pembatalan Khitbah di Desa Oelua Kecamatan Loaholu Kabupaten Rote Ndao”, *Jurnal Al – Mizan : Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, (Kupang), Vol. 9, Nomor 2, 2022, hlm. 126.

4) Antara yang dilamar dan pelamar sebaiknya mengetahui keadaan masing – masing, baik dari jasmani, akhlak, budi pekerti, dll.⁷

b. Syarat *Lazimah*

Syarat *lazimah* adalah syarat yang wajib dipenuhi dalam melakukan khitbah, antara lain yaitu :

- 1) Perempuan yang akan dikhitbah bukanlah mahram dari laki – laki yang melamarnya, baik mahram nasab, mahram *mushahahah*, maupun mahram *radla'ah* (sepersusuan).
- 2) Perempuan yang akan dilamar, belum dilamar oleh laki – laki lain, kecuali jika laki – laki yang melamar sebelumnya telah melepaskan hak lamarannya atau memberikan izin untuk dilamar orang lain.
- 3) Perempuan yang akan dikhitbah tidak dalam keadaan sedang ber'iddah, dengan beberapa penjabarannya sebagai berikut:⁸
 - a) Perempuan yang sedang dalam keadaan 'iddah raj'i, tidak boleh dilamar karena bekas suaminya masih berhak untuk merujuknya.
 - b) Perempuan yang berada dalam masa 'iddah wafat boleh dilamar tetapi dengan sindiran.
 - c) Perempuan dalam masa 'iddah bain sughra boleh dilamar oleh bekas suaminya.

⁷ Fathullah, "Pandangan Hukum Islam Tentang Denda Akibat Pembatalan Pinangan (Khitbah) oleh Pihak Perempuan", *Asy – Syari'ah*, (Probolinggo), Vol. 5 Nomor 2, 2019, hlm. 55.

⁸ Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1 (dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak dan Kewajiban Suami Istri)*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), hlm. 10.

- d) Perempuan dalam masa 'iddah bain kubra boleh dilamar oleh bekas suaminya, setelah perempuan tersebut menikah dengan laki – laki lain, telah bercampur lalu diceraikan.

3. Kriteria dalam Memilih Pasangan

Tentunya dalam kehidupan berumah tangga, semua orang menginginkan pasangan yang baik untuk hidup bersama sampai maut yang memisahkan. Sebelum melanjutkan kejejang pernikahan, alangkah baiknya untuk memilih dan menentukan pasangan yang cocok dan sesuai dengan pilihannya masing – masing. Atau di dalam istilah jawa sering dikatakan bahwa ketika memilih pasangan haruslah mempertimbangkan *bibit*, *bebet* dan *bobotnya*. Artinya adalah dalam memilih pasangan harus dipertimbangkan lingkungannya, keturunannya dan sifat dari pasangan yang akan dipilihnya, jangan sampai salah dalam memilih pasangan yang nantinya akan berdampak pada kehidupan berumah tangga. Untuk itu terdapat beberapa kriteria dalam menentukan calon pasangan, antara lain :

a. Cara memilih pasangan perempuan

Dalam memilih pasangan terutama calon perempuan yang akan dilamar haruslah mempertimbangkan beberapa hal karena perempuanlah yang nantinya akan menjadi ibu dari anak – anaknya, madrasah pertama bagi anak, tempat berkeluh kesah dan teman dalam menjalani kehidupan seterusnya. Oleh karena itu islam sangat menganjurkan seorang laki – laki untuk berhati – hati dalam memilih pasangan perempuan, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang

diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa “perempuan dinikahi karena empat perkara : karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Pilihlah perempuan karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung”.

Dalam hadist lain, Rasulullah SAW bersabda mengenai tanda – tanda perempuan yang solehah dan baik untuk dinikahi. Hadist ini diriwayatkan oleh Nasai dengan sanad shahih “sebaik – baik perempuan adalah jika engkau memandangnya, dia membuatmu senang. Jika engkau menyuruhnya, dia melakukannya. Jika engkau memberinya (nafkah) dia menerimanya. Jika engkau tidak ada, dia menjaga dirinya untukmu dan menjaga hartamu”.⁹ Selain itu beberapa kriteria yang dianjurkan dalam memilih perempuan yang akan dilamar antara lain yaitu :

- 1) Berasal dari lingkungan dan keluarga yang baik, nasab keturunannya baik yang mampu mengendalikan diri dan tidak bertempamental buruk. Hal ini dimaksudkan agar ketika dalam rumah tangga ia dapat menjalankan tugasnya sebagai ibu dan istri yang baik untuk suami dan anak – anaknya.
- 2) Dapat memberikan keturunan atau tidak mandul, salah satu tujuan dari adanya pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan sebagai penerus dari keluarganya. Untuk itu hendaklah dalam memilih pasangan perempuan adalah yang bisa memberikan

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid III*, terj. Nasiruddin Al – Albani, (Jakarta : Jakarta Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 217.

keturunan, hal ini dapat dilihat dari kondisi fisik calon perempuan, dan dapat dilihat dari keluarganya yang lain seperti saudara atau bibinya.¹⁰

- 3) Memiliki wajah yang cantik dan menarik, Islam tidak menafikan bahwa kecantikan merupakan salah satu kriteria dalam memilih pasangan perempuan. Hal ini merupakan suatu fitrah bagi setiap orang untuk tertarik dan menyukai pada sesuatu yang indah untuk dilihat. Jika sesuatu yang cantik dan indah untuk dilihat dapat menarik perhatiannya untuk selalu berdekatan dengannya serta dia merasakan kedamaian dan ketenangan dalam kehidupannya hal ini dapat menjadi salah satu hal yang dapat dipertimbangkan dalam memilih pasangan.
- 4) Hendaknya mendahulukan yang masih perawan, hal ini dikarenakan dirinya cenderung lebih tulus dan belum pernah menjalin hubungan dengan laki – laki lain. Dengan demikian berarti cinta yang ada pada dirinya adalah cinta yang pertama.
- 5) Sebaiknya perempuan yang akan dinikahi adalah perempuan yang sepadan dengan dirinya, baik dari segi usia yang tidak terpaut terlalu jauh, kedudukan sosialnya, dari segi pendidikannya dan juga dari segi ekonominya. Hal ini adalah dimaksudkan agar terdapat

¹⁰ *Ibid*, hlm. 218.

kesetaraan dan dapat menjaga keharmonisan dalam berumah tangga.¹¹

b. Cara memilih pasangan laki – laki

Dalam hal memilih pasangan, tentunya tidak hanya laki – laki saja yang berhak untuk menentukan pilihannya. Tetapi, perempuan pun memiliki hak juga untuk memilih dan menentukan laki – laki yang akan menjadi pasangannya. Karena seorang perempuan setelah menikah akan menjadi tanggungjawab suaminya, maka hendaklah memilih lelaki yang baik untuk dinikahinya. Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh tirmidzi mejelaskan bahwa “jika seorang yang kalian sukai baik agama dan akhlaknya mendatangi kalian maka nikahkanlah kepadanya, jika kamu tidak melakukannya maka akan terjadi fitnah (musibah) kerusakan yang besar”.¹²

Dalam memilih calon pasangan laki – laki hendaklah mempertimbangkan beberapa hal diantaranya yaitu : dia adalah seorang yang taat beragama, seperti yang dijelaskan dalam Q.S. Al – Baqarah ayat 221 bahwa budak yang mukmin lebih baik daripada orang yang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Selain itu juga hendaklah seorang laki – laki tersebut dapat memberikan *ba'ah*, yaitu kemampuan untuk berjima' dan memberikan pembiayaan nikah serta dapat meberikan nafkah. Hendaklah memilih seorang laki – laki yang lemah

¹¹*Ibid*, hlm. 220.

¹² Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan kebijakan pemerintah*, (Sulawesi Selatan : CV Kaaffah Learning Center, 2019), hlm. 40.

lembut tutur kata dan perbuatannya serta tidak melecehkan terhadap perempuan.¹³

4. Pembatalan Khitbah

Khitbah sebenarnya hanyalah berupa janji untuk menikah yang belum menimbulkan adanya kewajiban yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, pembatalan khitbah dapat dilakukan baik oleh pihak laki – laki maupun pihak perempuan. Akan tetapi, menurut Wahbah Az – Zuhaily (Guru Besar Universitas Damaskus) berpendapat bahwa setiap muslim bertanggungjawab atas setiap tindakannya apalagi yang sifatnya berkaitan dengan perkawinan. Oleh karena itu dalam hal pembatalan khitbah harus disertai dengan alasan yang rasional dan kuat.¹⁴

Dalam agama islam, pembatalan khitbah merupakan sesuatu yang diperbolehkan secara syara' apabila ditemukan *mudharat* atau masalah yang buruk apabila dilanjutkan lamaran tersebut ke jenjang pernikahan.¹⁵ Akan tetapi apabila pembatalan dilakukan tanpa ada alasan yang jelas dan bukan karena alasan yang syar'i (agama dan akhlak), maka hal ini lebih baik tidak dilakukan karena akan menimbulkan perpecahan. Bahkan bisa menimbulkan dendam dan rasa kekecewan yang mendalam akibat pembatalan lamaran. Ketika khitbah dilakukan dengan cara yang baik,

¹³*Ibid*, hlm. 41.

¹⁴ Fathullah, "Pandangan Hukum Islam Tentang Denda Akibat Pembatalan Pinangan (Khitbah) oleh Pihak Perempuan", *Asy – Syari'ah*, (Probolinggo), Vol. 5 Nomor 2, 2019, hlm. 58.

¹⁵ Khairatun Nazmi dkk, "Pembatalan Peminangan dan Akibat Hukumnya Menurut Perspektif Hukum Islam dan Adat Melayu (Studi Kasus di Kabupaten Labuhanbatu Induk), *Al - Mashlahah : Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, (Medan), Vol. 10, Nomor 2, 2022, hlm. 973.

alangkah baiknya ketika akan membatalkan khitbah juga dilakukan dengan cara dikomunikasikan baik – baik agar tidak terjadi hal – hal yang tidak diinginkan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pembatalan khitbah diatur dalam pasal 12 ayat 4 yaitu putusnya khitbah dari seorang laki – laki adalah karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan khitbah atau secara diam – diam laki – laki yang melamar telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dilamar. Artinya ketika laki – laki melakukan pembatalan khitbah adalah dengan cara dirinya mengungkapkan secara langsung keinginannya untuk mebatalkan khitbah atau dengan diam - diam meninggalkan dan menjauhi wanita yang telah dilamarnya.

Pada pasal 13 ayat 1 dijelaskan bahwa khitbah belum menimbulkan bentuk hukum apapun sehingga para pihak masih dibebaskan untuk memutuskan hubungan lamaran. Akan tetapi pada pasal 13 ayat 2 menyatakan bahwa kebebasan dalam memutuskan hubungan lamaran adalah dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tutunan kebiasaan masyarakat setempat, sehingga tetap terjalin kerukunan dan sikap saling menghargai.¹⁶

Didalam sebuah prosesi khitbah, biasanya terdapat beberapa barang untuk seserahan yang diberikan kepada pihak wanita. Terdapat beberapa pendapat ulama terkait dengan barang seserahan apabila terjadi pembatalan lamaran. Salah satunya adalah pendapat dari Ibnu Taimiyah, jika dibatalkan

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), hlm. 8.

dari pihak wanita, maka hadiah atau nilainya apabila hilang wajib dikembalikan. Karena bukan hal adil apabila si laki – laki menderita karena pinangannya digagalkan dan harus menanggung kerugian harta. Namun, jika pembatalan dilakukan oleh laki – laki maka ia tidak memiliki hak untuk meminta kembali hadiah yang telah diberikan, karena tidak adil bagi si wanita menderita pedihnya gagal tunangan dan sakitnya diminta kembali hadiahnya.¹⁷

B. MAŞLAĦAH

1. Pengertian Maşlahah

Maşlahah berasal dari kata *şaluĦa* yang artinya lawan dari kerusakan, selamat dari cacat, atau sesuatu yang menunjukkan kebaikan.¹⁸ Maşlahah itu mengandung dua sisi yaitu menarik dan mendatangkan kebaikan serta menolak atau menghindarkan dari keburukan.¹⁹ Al – Gazali menjelaskan asalnya maşlahah adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menjauhkan dari kerusakan, namun hakikat dari maşlahah adalah untuk memelihara tujuan syara' dalam menetapkan hukum.

Hakikat dari maşlahah mursalah antara lain yaitu :

¹⁷ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Jakarta : CV Kaafah Learning Center, 2019), hlm. 59.

¹⁸ Nawir Yuslem, *Al – Burhan Fi Uşul Fiqh Kitab Induk Uşul Fikih Konsep Mashlahah Imam Al – Haramain Al – Juwayni & Dinamika Hukum Islam*, (Bandung ; Citapustaka Media, 2007), hlm. 135.

¹⁹ Darmawati, *Uşul Fiqih*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2019), hlm.69.

- a. Sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia.
- b. Yang baik menurut akal, juga sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.

2. Substansi Maşlahah

Dari definisi tentang maşlahah mursalah, terdapat beberapa substansi maşlahah mursalah antara lain :²⁰

- a. Adanya sesuatu yang dipandang maşlahah atau bermanfaat dan membawa kebaikan bagi manusia menurut akal sehat. Kehidupan manusia menjadi lebih baik dan mudah serta terhindar dari kesulitan dalam menjalani kehidupan.
- b. Maşlahah tidak bertentangan dengan nash dan sejalan dengan tujuan *maqashid al – syari'ah*.

3. Syarat – Syarat Maşlahah

Maşlahah sebagai salah satu metode penetapan hukum memiliki beberapa syarat dalam penggunaannya antara lain :²¹

- a. Kemaslahatan harus sesuai dengan kehendak syara' dan termasuk kedalam jenis yang didukung oleh nash secara umum.
- b. Kemaslahatan harus bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan semata, sehingga hukum yang ditetapkan benar – benar menghasilkan manfaat dan menghindari dari kerusakan.

²⁰ *Ibid*, hlm.143.

²¹ *Ibid*, hlm. 63.

- c. Kemaslahatan menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

Al – Gazali juga memberikan pendapatnya dalam hal syarat – syarat masalah. Yaitu :²²

- 1) Sesuai dengan maksud syara' dan tidak bertentangan dengan dalil yang *qat'i*.
- 2) Masalah tersebut dapat diterima oleh akal sehat.
- 3) Masalah bersifat *dharuriyah*, yaitu untuk memelihara salah satu hal diantara ini : agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

4. Legalitas Masalah

Bagi ulama yang setuju dengan penggunaan masalah tentunya memiliki dasar argumentatif dalam penggunaannya untuk menetapkan sebuah hukum. Seperti yang dikutip oleh Amir Syarifuddin sebagai berikut .²³

- a. Adanya pengakuan (takrir) dari Nabi SAW atas penjelasan Mu'az bin Jabal yang menggunakan metode ijtihad *bi al – ra'yi* apabila tidak menemukan ayat Al – Qur'an maupun sunnah untuk menyelesaikan sebuah kasus. Penggunaan ijtihad ini adalah dengan menggunakan daya nalar dengan sesuatu yang dianggap memiliki masalah.

²² Darmawati, *Ushul Fiqih*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2019), hlm.70.

²³ Mukhsin Nyak Umar, *Al – Mashlahah Al- Mursalah*, (Banda Aceh : Turats, 2017), hlm. 144.

- b. Adanya amaliah atau praktek yang begitu meluas dikalangan sahabat tentang penggunaan masalah mursalah sebagai suatu keadaan yang sudah diterima dikalangan sahabat tanpa saling menyalahkan. Contohnya adalah dalam penyatuan dan penggandaan mushaf Al – Qur'an pada masa Usman bin Affan.
- c. Suatu masalah bila telah nyata kebermanfaatannya dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, maka penggunaan masalah mursalah adalah telah memenuhi tujuan syara' Akan tetapi sebaliknya, apabila tidak digunakan untuk keberuntungan umat maka tidak sejalan dengan tujuan syari' dan melalaikan tujuan yang dimaksudkan dalam pembuatan hukum.
- d. Bila dalam keadaan tertentu dalam menetapkan hukum dan menyelesaikan permasalahan tidak diperbolehkan menggunakan metode masalah maka akan menempatkan umat dalam kesulitan. Padahal Allah menghendaki kemudahan bagi umatnya dan menjauhkan dari kesulitan. Hal ini selaras dengan kaidah asasi (*al – Qawaid al – Assasiyah*) meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan (kerusakan), dan turunan dari kaidah ini yaitu apabila terjadi antara masalah dan mafsadah (kerusakan) maka harus dipertimbangkan dan diperhatikan mana yang lebih kuat diantara keduanya.

5. Tingkatan Maşlahah

Dalam maşlahah mursalah terdapat tiga tingkatan, yaitu :

- a. Maşlahah *dharuriyah* yaitu kemaşlahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia yang harus ditegakkan demi terwujudnya kehidupan di dunia maupun akhirat. Apabila tidak terwujud maka dapat menimbulkan kerusakan dan kehancuran tata kehidupan manusia di dunia dan hilangnya kebahagiaan di akhirat. Maknanya kehidupan manusia tidak ada artinya apabila lima prinsip *maqashid al – syari'ah* (menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) tidak ada. usaha dalam mewujudkan maşlahah ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pertama dapat aktif dalam melakukan segala sesuatu yang mendukung terwujudnya maşlahah dan yang kedua dapat dengan pasif meninggalkan segala sesuatu yang mengganggu dan menghambat terwujudnya maşlahah.
- b. Maşlahah *hajiyyah*, yaitu maşlahah yang dibutuhkan untuk tercapainya kebutuhan – kebutuhan dan terhindarnya segala bentuk kepicikan dan kesulitan hidup. Apabila maşlahah ini tidak terpenuhi maka yang akan timbul adalah berupa kesulitan – kesulitan hidup. Contohnya adalah menuntut ilmu untuk tegaknya agama, makan untuk keberlangsungan hidup, jual beli untuk mendapatkan harta.
- c. Maşlahah *tahsiniyah*, yaitu maşlahah yang berintikan penerimaan terhadap segala sesuatu yang dianggap baik dan menghindari segala sesuatu yang jelek yang ditolak oleh akal sehat. Maşlahah ini adalah

merupakan bagian dari akhlakul karimah sekaligus sebagai pelengkap dari maşlahah *dharuriyah* dan *hajiyyah*. Apabila tidak terpenuhi maka tidak akan timbul akibat fatal yang sangat merugikan, karena maşlahah *tahsiniyah* hanya bersifat dekoratif atau pelengkap saja. Contohnya seperti tv, mobil, alat – alat rumah tangga.²⁴

6. Kaidah – Kaidah Maşlahah

Terdapat beberapa kaidah yang dapat dijadikan patokan dalam pengembangan maşlahah, antara lain yaitu :

- a. Islam itu senantiasa relevan pada setiap waktu dan tempat.
- b. Karena nash itu sedikit jumlahnya dan peristiwa hukum itu banyak jumlahnya.
- c. Allah SWT dan Rasul – Nya tidaklah memerintah sesuatu kecuali sesuatu yang murni mendatangkan maşlahah atau maşlahah nya dominan. Dan tidaklah melarang sesuatu kecuali perkara yang rusak atau rusaknya dominan.
- d. Segala sesuatu yang dipersaksikan oleh syari'at dalam ke maşlahatan itu maka itu menjadi hujjah.
- e. Segala sesuatu yang dipersaksikan oleh syari'at dalam pembatalan dalam ke maşlahatan itu maka menjadi sesuatu yang bathil.
- f. Perbuatan yang mencakup kepentingan orang lain lebih utama daripada yang terbatas untuk kepentingan sendiri.

²⁴ Darmawati, *Ushul Fiqih*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2019), hlm.71.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG DUKUH PILANG DAN PEMBATALAN

KHITBAH (LAMARAN / *TEMBUNGAN*)

A. Deskripsi Dukuh Pilang

1. Sejarah Dukuh Pilang

Dahulu, di Dukuh ini terdapat seorang kyai besar yang bernama Kyai Mad Pilang (Ahmad Pilang). Kyai ini sangat termasyhur dan terkenal dengan kepintarannya. Konon katanya sampai Kyai Mad Pilang ini telah meninggal dunia, dipercaya bahwa dimakamnya setiap hari jum'at di tunggu oleh seekor macan. Maka dari itu untuk mengenang Kyai Mad Pilang, Dukuh ini dinamakan dengan Dukuh Pilang.¹

2. Batas Wilayah Dukuh Pilang

- a. Sebelah barat : Dukuh Mojorejo
- b. Sebelah Timur : Dukuh Klayutan
- c. Sebelah Utara : Dukuh Kedung Buntal
- d. Sebelah Selatan : Dukuh Kendel²

3. Kependudukan

- a. Jumlah penduduk : 487 orang

¹ Muhtadi, Ketua RT, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 12 Oktober 2023, Pukul 19.00 – 20.00 WIB.

²*Ibid.*

- b. Mata pencaharian penduduk : buruh tani, buruh bangunan, karyawan swasta, PNS.³

B. Proses Pembatalan Khitbah (Lamaran / *Tembungan*) dan Penyelesaiannya di Dukuh Pilang

1. Proses pembatalan lamaran (*tembungan*) di Dukuh Pilang dan Penyelesaiannya

Pembatalan lamaran yang terjadi di Dukuh Pilang berdasarkan dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber adalah sebagai berikut : Menurut bapak Jayadi (samaran) selaku mediator memberikan keterangan bahwa terkait dengan pembatalan lamaran yang terjadi Di Dukuh Pilang sebenarnya tidak akan ricuh ketika pembatalan lamaran dilakukan dengan benar. Jika melamar secara – baik baik kepada keluarga, maka membatalkannya juga harus dengan baik – baik kepada keluarga, bukan hanya melalui wa saja dan kepada si wanita 1. Jika terjadi pembatalan lamaran dan kedua belah pihak dapat menerima maka hal tersebut tidak apa – apa. Tetapi ketika pembatalannya tidak secara benar hanya lewat wa saja dan salah satu pihak tidak terima maka itu yang menjadi susah. Ketika pembatalan lamaran, juga sebaiknya membawa saksi dari masyarakat setempat untuk menyaksikan bahwa memang lamaran sudah dibatalkan agar nantinya tidak terjadi keributan.⁴

³*Ibid.*

Menurut Bapak Junaedi (samaran) selaku mediator menerangkan bahwa pembatalan lamaran yang dilakukan laki – laki kurang pantas karena hanya melalui chat wa saja. Jika ketika lamarannya adalah secara resmi, maka pembatalannya seharusnya juga dilakukan secara resmi. Pembatalan lamaran harusnya dibatalkan secara resmi kepada keluarganya sesuai dengan adat istiadat dan sopan santun dimasyarakat. Kemudian menurut Bapak Junaedi juga bahwa peristiwa pembatalan lamaran terjadi adalah karena adanya wanita 2 yang masuk kedalam hubungan wanita 1 dan laki – laki, padahal wanita 2 sudah mengetahui bahwa diantara keduanya memiliki hubungan.⁵ Selain itu juga karena laki – laki ini tidak memiliki prinsip dalam hubungan dan mudah tergoda oleh orang lain. Laki – laki terlalu menganggap mudah suatu masalah dan wanita 2 salah karena merusak hubungan orang.

Menurut Bapak Kusno (samaran) selaku mediator proses mediasi menerangkan bahwa Bapak Kusno belum pernah membaca terkait dalil pembatalan kaman, tetapi secara sosial ketika ada pembatalan lamaran otomatis sudah ada prosesi lamaran terlebih dahulu dan sudah ada jawaban terkait lamaran tersebut diterima atau ditolak. Seharusnya jika sudah ada pembatalan secara resmi kemudian ada wanita lain masuk dalam hubungan seharusnya tidak apa – apa. Tetapi, yang terjadi di Dukuh Pilang adalah pembatalan yang dilakukan hanyalah

⁴Jayadi, Mediator, *wawancara pribadi*, Tanggal 7 Agustus 2023, Pukul 19.00 – 20.00 WIB.

⁵Junaedi, Mediator, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 7 Agustus 2023, Pukul 20.00 – 21.00 WIB.

melalui handphone saja dan masih belum diketahui keputusan akhirnya apakah sudah terjadi pembatalan lamaran atau belum karena memang tenggat waktu antara pembatalan dan lamaran yang pertama lumayan lama.⁶

Menurut Bapak Kusno, laki – laki sudah melamar wanita 1 dan sudah mempunyai hubungan lama, tetapi setelah itu laki – laki melamar wanita 2, sudah tentu pihak dari wanita 1 tidak terima terkait hal itu. Jika belum ada ikatan walaupun sudah sangat menyukai seorang wanita mau kemana saja tidak apa – apa, tetapi di Dukuh Pilang yang dipilih adalah tetangganya sendiri, yang membuat kegaduhan di masyarakat adalah karena hal ini. Jika sudah ada lamaran dan lamaran tersebut sudah diterima berarti sudah ada ikatan, tetapi jika kemudian justru berpindah lain hati dan memilih kepada wanita lain itu tidak benar, secara adat juga tidak dibenarkan. Jika melihat dari segi kewajaran, wajar saja jika seseorang pindah kelain hati apabila terdapat sesuatu dan pasti ada alasan penyebab laki – laki pindah, jika memang tidak ada sesuatu alasan penyebab yang jelas berarti pembatalan lamaran yang dilakukan memang tidak benar.

Pembatalan lamaran itu seharusnya memang dari pihak laki – laki, jika dari pihak wanita itu berarti penolakan lamaran. Jika ada pembatalan lamaran seharusnya dilakukan dengan cara yang baik, harus detail alasan dibatalkannya itu karena apa dan bukan melalui

⁶Kusno, Mediator, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 10 Agustus 2023, Pukul 18.00 – 19.00 WIB.

chat wa saja. Karena ketika melamar secara baik – baik tetapi ketika membatalkan hanya lewat wa saja menurut Bapak Kusno tidak bagus secara sopan santun dan hubungan sosialnya menjadi renggang. Ketika ada pembatalan lamaran maka harus diterima oleh kedua belah pihak dan jelas alasan pembatalannya. Jikalau memang alasan pembatalannya adalah karena ada wanita lain, berarti si laki – laki ini memang pantas dipukuli, dan jika tidak ada alasan yang jelas terkait pembatalan lamarannya sangat wajar jika keluarga wanita 1 tidak terima dengan pembatalannya.

Menurut Ibu Eka (samaran) selaku masyarakat Dukuh Pilang menyatakan bahwa pembatalan lamaran yang dilakukan pihak laki – laki tidak resmi. Seharusnya jika terjadi pembatalan lamaran dilakukan secara kekeluargaan adalah orang tua kepada orang tua, bukan hanya melalui wa saja, jika hanya melalui wa saja itu berarti hanya ditujukan kepada wanita 1 saja tetapi tidak kepada orang tuanya. Orang tua dari wanita 1 pasti terkejut ketika mengetahui sudah terjadi lamaran tetapi tiba – tiba dibatalkan, hal ini tidak benar. Sepengetahuan Ibu Eka, pembatalan lamaran baru pertama kali terjadi di Dukuh Pilang. Jika ingin melamar wanita lain seharusnya terdapat jangka waktu dari pembatalan lamaran karena yang dilamar selanjutnya juga merupakan tetangga dan teman dekatnya sendiri. Pembatalan Lamaran ini mungkin juga keteledoran dari pihak keluarga karena tidak mengontrol

teman anaknya yang main kerumah, karena wanita 2 ketika main ke rumah wanita 1 pakainnya selalu menggoda dan terlalu terbuka.⁷

Menurut Ibu Citra (samaran) selaku masyarakat Dukuh Pilang menerangkan bahwa pembatalan lamaran itu boleh – boleh saja dilakukan ketika tidak menemukan ketidakcocokan antara kedua belah pihak dan harus dibatalkan dengan alasan yang jelas agar tidak terjadi kesalah pahaman antara para pihak. Peristiwa yang terjadi di Dukuh Pilang adalah si laki – laki sudah melamar wanita 1 tetapi tiba – tiba melamar wanita 2, belum jelas dibatalkan atau belum karena pembatalan hanya melalui wa saja. Hal ini tidak sepatasnya dilakukan karena seharusnya dibicarakan terlebih dahulu dan diselesaikan secara baik - baik, jika sudah diselesaikan baru melamar wanita lain. Apalagi yang dilamar adalah tetangga dan teman dekat dari wanita yang sudah dilamar lebih dahulu.⁸

Menurut Ibu Sofiyah (samaran) selaku masyarakat Dukuh Pilang mengungkapkan bahwa pembatalan lamaran tidak baik untuk dilakukan, karena mempermalukan keluarga dan dipandang oleh masyarakat tidak baik, seolah – olah wanita ini tidak berharga. Jika lamaran dibatalkan harusnya dengan ada alasan yang jelas dan tidak hanya sepihak saja melalui wa, seharusnya menemui keluarga besar

⁷Eka, Masyarakat Dukuh Pilang, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 12 Agustus 2023, Pukul 19.00 – 20.00 WIB.

⁸Citra, Masyarakat Dukuh Pilang, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 18 Agustus 2023, Pukul 18.00 – 19.00 WIB.

agar sama – sama menerima dan mengetahui jika lamarannya sudah dibatalkan. Dari kasus yang terjadi di Dukuh Pilang, menurut Ibu Sofiyah laki – laki ini salah, tidak konsisten dengan pilihannya, plin – plan, tidak memiliki pendirian, dan mudah tergoda. Jika lamaran dengan pernikahan jangka waktunya lumayan lama memang godaannya banyak, tetapi laki – laki ini sudah seperti dirinya yang paling hebat sendiri karena sudah mempermalukan masyarakat bahwa perempuan di Dukuh Pilang mudah didapatkan dan tidak ada harga dirinya.⁹

Menurut Ibu Mariyem (samaran) selaku masyarakat Dukuh Pilang menerangkan bahwa yang terjadi adalah wanita 1 telah dilamar oleh laki – laki kemudian dibatalkan begitu saja melalui wa kemudian keluarga wanita 1 tidak terima, pembatalan lamaran dilakukan secara sepihak dan tiba – tiba dibatalkan. Wanita 2 ini adalah teman dari wanita 1 dan sering bermain kerumah wanita 1 juga mengerjakan skripsi bersama dengan laki – laki, bisa jadi karena hal ini laki – laki menjadi *kepincut* atau tertarik dengan wanita 2. Bisa jadi pembatalan lamaran terjadi karena memang laki - laki sudah memiliki lain hati. Masalah pembatalan lamaran seharusnya diselesaikan terlebih dahulu apalagi yang akan dilamar adalah wanita satu Dukuh yang tentunya akan menimbulkan masalah dan huru – hara di masyarakat.¹⁰

⁹Sofiyah, Masyarakat Dukuh Pilang, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 22 Agustus 2023, Pukul 18.00 – 19.00 WIB.

Sebenarnya pembatalan lamaran diperbolehkan jika dilakukan, tetapi harus ada alasan mengapa dibatalkan dan kedua belah pihak harus tau alasan dibatalkannya, jangan sampai dibatalkan secara sepihak karena salah satu pihak bisa saja diterima, apalagi kalau sudah lamaran otomatis sudah ada komitmen dan rencana untuk menuju pernikahan. Jika mau dibatalkan seharusnya minimal dihadiri oleh RT atau RW dan keluarga kedua belah pihak agar ada penengahnya agar tidak menimbulkan kericuhan. Jika mau melamar wanita yang 1 Dukuh paling tidak diberi jangka waktu terhadap pembatalan lamaran yang sebelumnya.¹¹

Menurut Aris (samaran) selaku keluarga wanita 1 menyatakan bahwa awalnya laki – laki sudah melakukan lamaran kepada wanita 1 sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat dan wanita 1 sudah menerima lamaran tersebut dengan dihadiri oleh pihak keluarga dan tokoh masyarakat. Setelah itu lamaran dibatalkan hanya kepada wanita 1 dan tidak kepada keluarganya dengan alasan sudah tidak ada kecocokan. Kemudian pihak keluarga merasa bahwa lamaran ini belum dibatalkan karena tidak dibatalkan kepada pihak keluarga. Ketika pihak keluarga wanita 1 menunggu itikad baik dari keluarga laki – laki untuk membatalkan lamaran secara resmi, keluarga wanita 1 justru mendengar kabar bahwa laki – laki melamar wanita 2.

¹⁰Mariyem, Masyarakat Dukuh Pilang, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 28 Agustus 2023, Pukul 19.00 – 20.00 WIB.

¹¹*Ibid.*

Kemudian keluarga wanita 1 tidak terima akan hal itu dan mendatangi prosesi lamaran di rumah wanita 2. Menurut Aris, wanita 2 dan laki – laki sudah menjalin hubungan sebelum lamaran dibatalkan dan membuat si laki – laki menjadi tergoda dengan wanita 2 lalu berpindah ke lain hati.¹²


Menurut Bapak Setyo (samaran) selaku keluarga wanita 2 menyatakan bahwa jika terjadi pembatalan lamaran tentunya terdapat alasan mengeneai pembatalan lamaran, harus dibicarakan terlebih dahulu memang terdapat masalah pribadi atau ada masalah keluarga. Kedua belah keluarga harus tahu alasannya dengan jelas, jika tidak demikian maka akan menimbulkan keramaian. Dizaman sekarang yang menikah saja banyak yang putus atau bercerai apalagi hanya lamaran, godaannya banyak, selama belum resmi ijab qobul sah – sah saja jika lamaran dibatalkan.

Terkait pembatalan lamaran, masyarakat ada yang pro dengan wanita 1 dan tidak mau disalahkan, ada yang pro wanita 2 juga tetapi lebih banyak yang pro dengan wanita 1. Memang pembatalan lamaran yang terjadi di Dukuh Pilang berpengaruh di masyarakat karena memang yang dilamar adalah tetangganya sendiri, akan beda cerita jika wanita yang dilamar kedua adalah wanita diluar daerah pasti sudah terlepas dari cemoohan masyarakat. Yang namanya masyarakat pasti tetap ada yang namanya *rasan – rasan* atau menggunjing dan

¹²Aris, Keluarga Wanita 1, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 23 September 2023, Pukul 19.00 – 20.00 WIB.

membicarakan orang lain apalagi sudah mengenal dan tetangganya sendiri.¹³

2. Proses Penyelesaian Pembatalan Khitbah (Lamaran / Tembungan) di Dukuh Pilang



Gambar 3.1 (Dokumen hasil mediasi)

Di Dukuh Pilang, terdapat proses mediasi ketika peristiwa pembatalan lamaran terjadi. Hal ini adalah menurut beberapa narasumber yang telah diwawancarai oleh penulis, antara lain :

¹³Setyo, Keluarga Wanita 2, Wawancara Pribadi, Tanggal 26 September 2023, Pukul 18.00 – 19.00 WIB.

menurut Aris, proses mediasi dilakukan dengan dipertemukan antara ketiga belah pihak beserta keluarga wanita 1, keluarga wanita 2, dan keluarga laki – laki. Mediasi dilakukan dengan menjelaskan bagaimana titik dari permasalahan, bahwa dari keterangan pihak laki – laki menyatakan bahwa dirinya sudah tidak ada ketertarikan dengan wanita 1 dan mempunyai ketertarikan dengan wanita 2. Setelah itu dijelaskan bagaimana keinginan dari pihak wanita 1 dan keluarganya bahwa laki – laki harus ganti rugi dengan nominal kesepakatan antara laki – laki dan keluarga wanita 1, karena laki – laki sudah beberapa tahun pernah tinggal menumpang di rumah wanita 1 selama masa kuliahnya.¹⁴

Kemudian proses mediasi dilanjutkan dengan mendengarkan penjelasan dari wanita 2 bahwa dirinya hanya mengetahui bahwa lamaran yang sebelumnya dengan wanita 1 telah dibatalkan oleh laki – laki. Setelah mendengar penjelasan dari ketiga belah pihak terjadilah kesepakatan bahwa laki – laki tidak boleh menikahi wanita 1 maupun wanita 2. Peristiwa pembatalan lamaran ini juga melibatkan masyarakat karena masyarakat sudah mengetahui permasalahan yang terjadi. Mediasi yang dilakukan adalah sebagai titik akhir dari

¹⁴ Aris, Keluarga Wanita 1, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 23 September 2023, Pukul 19.00 – 20.00 WIB.

permasalahan yang terjadi dan agar masyarakat mengetahui jika masalah telah selesai.¹⁵

Menurut Bapak Setyo, terkait dengan sanksi yang diberikan dari hasil mediasi seharusnya tidak ada, karena pembatalan lamaran adalah masalah keluarga dan masyarakat tidak mengetahui persis apa yang terjadi, yang mengetahui secara persis adalah dari pihak keluarga, jadi sanksinya juga seharusnya adalah menjadi haknya masing – masing keluarga. Terkait dengan pemberian sanksi, hasil dari mediasi yang dilakukan secara hukum tidak kuat karena tidak ada dasarnya walaupun sudah diketahui dan ditandatangani oleh perangkat desa dan tokoh masyarakat. Hal ini hanya merupakan gertakan saja dari masyarakat dan sudah biasa di masyarakat.¹⁶

Menurut Bapak Kusno, sanksi terhadap pembatalan lamaran yang terjadi di Dukuh Pilang memang ada. Hal ini dikarenakan memang peristiwa pembatalan lamaran baru pertama kali terjadi di Dukuh Pilang. Sanksi terhadap pembatalan lamaran diberikan melalui proses mediasi antara pihak keluarga. Hasil dari mediasi ini adalah laki – laki tidak boleh kembali ke Dukuh Pilang, laki – laki tidak boleh menikah dengan kedua wanita yaitu wanita 1 dan wanita 2 karena mereka teman dekat, kemudian juga terdapat ganti rugi.¹⁷

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Setyo, Keluarga Wanita 2, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 26 September 2023, Pukul 18.00 – 19.00 WIB.

Ganti rugi disini adalah bukan karena pembatalan lamarannya, akan tetapi karena pihak keluarga dari wanita 1 sudah merawat laki – laki selama masa kuliahnya dan beberapa kali tinggal di rumah wanita 1 karena sudah dianggap sebagai anak sendiri. Proses mediasi yang dilakukan adalah dengan mendatangkan ketiga belah pihak untuk mencari jalan keluarnya. Pihak wanita 1 menjelaskan bahwa permasalahannya adalah keluarga wanita 1 tidak terima lamarannya dibatalkan begitu saja dan tidak secara baik – baik dibatalkan dengan mendatangi keluarga. Sedangkan dari pihak wanita 2 mengaku bahwa dirinya dan keluarganya hanya mengetahui bahwa lamaran kepa wanita 1 sudah dibatalkan. Kemudian dari pihak laki – laki merasa bahwa lamarannya sudah dibatalkan sehingga dirinya sudah tidak memiliki hubungan dengan wanita 1. ¹⁸

Menurut Bapak Jayadi, pemberian sanksi terhadap pembatalan lamaran adalah tuntutan dari keluarga, pemuda, dan juga masyarakat. Ketika proses mediasi, laki – laki membuat surat pernyataan bahwa laki – laki tidak boleh menikahi baik wanita 1 maupun wanita 2, dan laki – laki membayar ganti rugi karena sudah beberapa kali tinggal di rumah wanita 1 dengan kesepakatan dari keluarga wanita 1 bahwa laki – laki membayar ganti rugi dengan nominalnya sebesar 10 juta rupiah.

¹⁷ Kusno, Mediator, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 12 Agustus 2023, Pukul 18.00 – 19.00 WIB.

¹⁸ *Ibid.*

Surat pernyataan ini diketahui dan ditandatangani oleh laki – laki, perangkat desa dan tokoh masyarakat.¹⁹

3. Penyelesaian Pembatalan Khitbah (Lamaran / Tembungan) di Dukuh Pilang Untuk Kemaslahatan Masyarakat

Pembatalan khitbah yang terjadi di Dukuh Pilang menjadi hal yang ramai diperbincangkan di masyarakat. Oleh karena itu muncullah tuntutan dari masyarakat agar permasalahan ini segera diselesaikan. Hal ini sesuai dengan keterangan dari beberapa narasumber yang telah diwawancarai oleh peneliti, antara lain: menurut Bapak Jayadi masyarakat sebenarnya malu, karena laki – laki ini berarti menganggap jika perempuan di Dukuh Pilang tidak ada harga dirinya dan berada pada titik 0. Dengan wanita 1 saja belum jelas pembatalan lamarannya sudah berani melamar wanita 2 apalagi wanita 2 ini adalah tetangga dan teman dekat wanita 1.²⁰

Jika permasalahan ini tidak segera diselesaikan, tidak ada jalan keluarnya dan hanya diam – diam saja, maka sampai kapanpun tetap akan terjadi permusuhan karena sama – sama keras dan masyarakat akan tetap ramai. Dengan adanya sanksi yang diberikan dari hasil mediasi adalah agar masyarakat kembali damai karena masyarakat menganggap bahwa karena peristiwa pembatalan lamaran ini harga diri masyarakat menjadi rendah, dan masyarakat dapat menerima kembali

¹⁹ Jayadi, Mediator, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 7 Agustus 2023, Pukul 19.00 – 20.00 WIB.

²⁰ *Ibid.*

wanita 2 beserta keluarganya agar tidak dikucilkan lagi oleh masyarakat.²¹

Menurut Bapak Junaedi, pembatalan lamaran memang baru pertama kali terjadi di Dukuh Pilang. Pemberian sanksi dalam permasalahan pembatalan lamaran adalah bertujuan untuk masyarakat kembali kondusif, yang salah biar salah dan yang benar biarlah benar. Pemberian sanksi ini juga agar membuat masyarakat benar – benar menyadari kesalahan dan jangan sampai hal seperti ini terulang lagi. Hal ini juga agar masyarakat kembali bersih tidak ada perselisihan lagi dan membuat pihak laki – laki menjadi jera.²²

Menurut Bapak Kusno, pemberian sanksi dari hasil mediasi adalah agar di masyarakat tidak terjadi kericuhan dan tidak ada bentrokan di masyarakat, pihak yang satu menyalahkan pihak satunya begitupun sebaliknya. Pemberian sanksi ini juga merupakan tuntutan dari masyarakat untuk menghindari adanya bentrokan agar segera redam karena ditakutkan akan terjadi keributan yang akan lebih merugikan masyarakat.²³

Menurut Ibu Eka, pemberian sanksi dari peristiwa pembatalan lamaran adalah dari pihak keluarga, dan masyarakat. Hal ini agar

²¹*Ibid.*

²² Junaedi, Mediator, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 7 Agustus 2023, Pukul 20.00 – 21.00 WIB.

²³ Kusno, Mediator, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 10 Agustus 2023, Pukul 18.00 – 19.00 WIB.

kondisi di masyarakat kembali kondusif, aman, lebih berhati - hati dan peristiwa pembatalan lamaran tidak terjadi lagi di Dukuh Pilang. Serta agar tidak lagi menjelekan nama Dukuh Pilang karena peristiwa seperti ini. Dalam hal ini masyarakat menjadi ikut campur adalah karena masyarakat mengetahui bahwa laki – laki dan wanita 1 sudah lama memiliki hubungan, tetapi wanita 2 merebut calon dari wanita 1. Masyarakat tidak mengizinkan dan menginginkan hal seperti itu, karena hal seperti itu meresahkan masyarakat, membuat gaduh di masyarakat dan menjelekan nama Dukuh Pilang. Alasan masyarakat mengucilkan keluarga wanita 2 adalah sebagai salah satu peringatan dari masyarakat agar menimbulkan efek jera dan tidak akan melakukan hal yang seperti itu lagi. Pemberian sanksi ini juga agar pihak laki – laki tidak berani lagi kembali ke Dukuh Pilang.²⁴

Menurut Ibu Citra, sanksi pembatalan lamaran dari segi aturan agama memang tidak ada, tetapi sanksi yang diberikan adalah hasil dari kesepakatan antara keluarga dan tuntutan dari masyarakat agar permasalahan tidak berlarut – larut. Sanksi yang diberikan juga agar di masyarakat tidak terjadi perselisihan lagi, masyarakat menjadi damai dan tidak ada ricuh – ricuh lagi. Adanya sanksi ini adalah supaya masyarakat dapat kembali menerima wanita 2 dan keluarganya agar tidak lagi dikucilkan karena masyarakat menganggap bahwa wanita 2 adalah perebut calon wanita 1. Kemudian sanksi ini juga ditujukan

²⁴ Eka, Masyarakat Dukuh Pilang, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 12 Agustus 2023, Pukul 19.00 – 20.00 WIB.

kepada laki – laki agar tidak kembali ke Dukuh Pilang karena telah mempermainkan perempuan di Dukuh Pilang.²⁵

Menurut Ibu Sofiyah, sanksi dari pembatalan lamaran yang diberikan adalah tuntutan dari masyarakat agar laki – laki menjadi jera dan memiliki tanggung jawab. Ketika sudah melamar seorang perempuan , maka harus konsisten dengan pilihannya dan tidak hanya untuk dipergunakan saja. Karena lamaran merupakan sesuatu yang sakral dimasyarakat yang nantinya menjadi jalan untuk menuju kejenjang pernikahan. Sanksi yang diberikan adalah agar masyarakat ikut berdamai, karena masyarakat telah menganggap wanita 2 sebagai pelakor dan keluarga wanita 2 diolok – olok oleh masyarakat.²⁶

Pemberian sanksi dilakukan juga untuk mendinginkan suasana dimasyarakat, karena masyarakat merasa dipermalukan dengan peristiwa ini. Masyarakat sudah muak dengan laki – laki dan wanita 2, agar keduanya menjadi jera dan tidak akan terulang lagi kejadian seperti pembatalan lamaran ini. Hal ini juga sebagai pembelajaran untuk masyarakat untuk melakukan antisipasi terhadap peristiwa seperti ini.²⁷

²⁵ Citra, Masyarakat Dukuh Pilang, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 18 Agustus 2023, Pukul 18.00 – 19.00 WIB.

²⁶ Sofiyah, Masyarakat Dukuh Pilang, *Wawancara Priadi*, Tanggal 22 Agustus 2023, Pukul 18.00 – 19.00 WIB.

²⁷ *Ibid.*

Menurut Bapak Setyo, sanksi yang diberikan dari peristiwa pembatalan lamaran adalah supaya masyarakat menjadi redam damai tidak ada perselisihan dan dendam lagi antara satu dengan yang lainnya. Tetapi sanksi yang diberikan dari peristiwa pembatalan lamaran secara hukum tidak ada hal yang mengatur terkait hal itu dan tidak ada dasarnya, sanksi yang diberikan hanyalah hukum adat kemasyarakatan agar masyarakat cepat sembuh dan masalahnya cepat selesai.²⁸

²⁸ Setyo, Keluarga Wnita 2, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 26 September 2023, Pukul 18.00 – 19.00 WIB.

BAB IV

ANALISIS PEMBATALAN KHITBAH (LAMARAN / *TEMBUNGAN*)

DITINJAU DARI MAŞLAĦAH MURSALAH

**A. Analisis Pembatalan Khitbah (*Lamaran / Tembugan*) di Dukuh Pilang
Desa Ketitang Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali**

Dilihat dari pengertian khitbah sendiri bahwa khitbah harus jelas tujuannya kepada siapa, singkat dan padat adalah terkait dengan waktunya, yakni ketika telah melangsungkan khitbah alangkah baiknya untuk menyegerakan waktu akad nikah agar tidak terjadi hal – hal yang tidak diinginkan ketika terlalu lama. Peristiwa khitbah yang terjadi di Dukuh Pilang memang sudah jelas ditujukan kepada wanita 1 pada awalnya, akan tetapi dalam pelaksanaannya, tenggat antara khitbah kepada wanita 1 dan hari menuju pernikahan belum ditentukan dan sudah terlalu lama jaraknya. Hal ini juga dapat menjadi salah satu faktor penyebab lamaran dibatalkan karena godaan yang tidak dapat dilalui sehingga dapat menyebabkan berpindah ke lain hati.

Melamar adalah suatu prosesi dimana seorang laki – laki meminta kepada perempuan untuk dijadikan istri dengan cara – cara umum yang dilakukan di tengah masyarakat. Adat yang ada di masyarakat terkait lamaran tentunya berbeda – beda. Di Dukuh Pilang sendiri, adat lamaran adalah dengan pihak calon mempelai laki -laki mendatangi keluarga dari pihak calon mempelai wanita untuk dimintai kesediaannya dilamar untuk kemudian diajak

menuju kejenjang pernikahan dengan disaksikan oleh kedua belah pihak keluarga dan tokoh masyarakat. Selain itu juga para ulama menjelaskan jika yang ingin dilamar adalah seorang gadis, maka lamaran bisa ditujukan langsung kepada walinya. Peristiwa lamaran yang dilakukan oleh laki – laki di Dukuh Pilang kepada wanita 1 dan wanita 2 sudah sesuai dengan adat yang biasa ada di masyarakat dengan pihak laki - laki mendatangi pihak wanita dan keluarganya, hanya saja waktu yang digunakan untuk melamar wanita 2 tidak dibenarkan oleh masyarakat setempat karena dirinya dianggap masih memiliki ikatan khitbah dengan wanita 1.

Dari syarat – syarat yang ada baik syarat *mustashinah* maupun syarat *lazimah*, baik wanita 1 maupun wanita 2 telah memenuhi persyaratannya. Baik wanita 1 maupun wanita 2 adalah orang yang berpendidikan, tidak sedang dalam lamaran orang lain, tidak ada hubungan darah dengan laki – laki dan tidak sedang dalam masa iddah, dan tentunya baik dengan wanita 1 ataupun wanita 2 sudah diketahui perilakunya, budi pekertinya, akhlaknya dan jasmaninya karena memang sudah memiliki hubungan sebelumnya dengan laki – laki.

Dalam perihal memilih pasangan, Islam menganjurkan beberapa kriteria yang harus ada di dalam menentukan seorang istri antara lain Berasal dari lingkungan dan keluarga yang baik, nasab keturunannya baik yang mampu mengendalikan diri dan tidak bertempramental buruk. Selain itu juga dapat memberikan keturunan atau tidak mandul, memiliki wajah yang cantik dan menarik. Dalam memilih seorang istri hendaknya

mendahulukan yang masih perawan dan sebaiknya perempuan yang akan dinikahi adalah perempuan yang sepadan dengan dirinya. Memanglah dalam hal ini laki – laki diberikan kebebasan dalam menentukan pilihan yang menurutnya lebih baik bagi dirinya. Akan tetapi, jangan sampai menimbulkan rasa dendam dan permusuhan akibat dari caranya menentukan pilihan.

Dalam peristiwa yang terjadi di Dukuh Pilang Desa Ketitang, laki – laki lebih tertarik dengan wanita 2 karena memang wanita 2 lebih cantik dan menarik parasnya. Laki – laki memang diperbolehkan untuk memilih perempuan yang lebih cantik untuk dipilihnya, akan tetapi cara pemilihan yang dilakukan laki – laki dianggap salah karena hubungan yang telah dijalin dengan wanita sebelumnya belum diselesaikan dengan baik, sehingga menimbulkan kekecewaan dan memengaruhi pandangan buruk dari masyarakat bahwa wanita 2 telah merebut calon dari wanita sebelumnya.

Tidak hanya dalam menentukan calon istri saja, islam juga memberikan anjuran ketika memilih calon suami yaitu dia adalah seorang yang taat beragama, selain itu juga hendaklah seorang laki – laki tersebut dapat memberikan *ba'ah*, yaitu kemampuan untuk berjima' dan memberikan pembiayaan nikah serta dapat meberikan nafkah. Hendaklah memilih seorang laki – laki yang lemah lembut tutur kata dan perbuatannya serta tidak melecehkan terhadap perempuan. Hal inilah yang bisa menjadi pertimbangan dari wanita 1 maupun wanita 2 dalam meilih laki – laki selain

dari perilakunya tentu dari segi kemampuan untuk memberikan nafkah dilihat dari keluarga yang cukup berada.

Pembatalan khitbah yang terjadi di Dukuh Pilang adalah karena laki – laki membatalkan lamarannya kepada wanita 1 dengan alasan sudah tidak ada kecocokan antara dirinya dengan wanita 1 melalui chat whatsapp. Laki – laki ini kemudian menjauhi wanita 1 dan memiliki hubungan dengan wanita lain yaitu wanita 2. Di dalam agama Islam sendiri terkait pembatalan lamaran memang boleh dilakukan karena memang hanya pengantar menuju pernikahan saja, apalagi jika lamaran tersebut dilanjutkan ke jenjang pernikahan akan menimbulkan kemudharatan. Tetapi pembatalan lamaran harus disertai alasan yang kuat dan rasional serta dikomunikasikan dengan baik – baik antara kedua belah pihak agar tidak meimbulkan perpecahan, kekecewaan dan rasa dendam.

Ketika lamaran dilakukan dengan cara yang baik, maka sudah seharusnya ketika lamaran dibatalkan juga dilakukan dengan cara yang baik – baik sesuai dengan adat kebiasaan di masyarakat. Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 12 ayat 4 bahwa pembatalan khitbah yang dilakukan oleh laki -laki bida secara langsung dilakukan atau secara diam – diam dengan menjauhi wanita yang dikhitbah. Kemudian pada pasal 13 ayat 1 bahwa lamaran belum memiliki kekuatan hukum apapun dan para pihak bebas untuk membatalkannya akan tetapi pada ayat 2 juga dijelaskan bahwa pembatalan khitbah bebas dilakukan tetapi dengan adat kebiasaan yang ada di masyarakat untuk tetap menjaga kerukunan.

Pembatalan khitbah yang dilakukan oleh laki – laki memang diperbolehkan, akan tetapi tidak sesuai dengan adat di masyarakat dengan secara resmi mendatangi keluarga wanita yang dibatalkan khitbahnya. Karena pembatalan khitbah yang dilakukan laki – laki tidak sesuai dengan adat di masyarakat hingga menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Terlebih ketika pembatalan khitbah yang dianggap masyarakat belum selesai, laki – laki melakukan khitbah kepada wanita 2 yang merupakan tetangga wanita 1. Hal ini berkaitan dengan prosesi khitbah yang dianggap masyarakat sakral sehingga masyarakat tidak terima akan hal ini yang menyebabkan kerusuhan di masyarakat. Masyarakat menganggap bahwa pembatalan lamaran adalah sebagai salah satu bentuk dari mempermainkan prosesi lamaran dan perasaan dari pasangan yang telah dibatalkan.

Untuk mencegah adanya pembatalan khitbah, ketika akan melakukan khitbah alangkah lebih baiknya untuk memantapkan dan meyakinkan keinginan hati dalam memilih calon pasangan. Apabila terdapat ketidakcocokan setelah prosesi lamaran dilangsungkan, pembatalan lamaran dapat dilakukan dengan cara yang baik yang sesuai dengan etika dan adat yang ada di masyarakat. Cara yang baik dalam mebatalkan lamaran adalah dengan lamaran tidak dibatalkan secara sepihak tanpa ada kejelasan dan alasan yang tidak masuk akal. Pembatalan lamaran harus diketahui oleh kedua belah pihak agar kedua belah pihak dapat menerima dengan lapang bahwa lamaran telah dibatalkan dan tidak terjadi dendam dan permusuhan antara kedua belah pihak. Apabila dikemudian hari setelah melakukan

pembatalan lamaran laki – laki akan melakukan lamaran lagi dengan wanita lain, permasalahan pembatalan lamaran dengan wanita yang dahulu harus diselesaikan dengan tuntas agar tidak terjadi keributan dan hal – hal yang tidak diinginkan. Pembatalan lamaran sejatinya adalah masalah antara pihak keluarga, akan tetapi apabila pembatalan lamaran tidak dilakukan dengan cara yang baik dan tidak sesuai dengan etika serta adat yang ada di masyarakat, hal ini dapat menjadi permasalahan di masyarakat yang merugikan dan menyulitkan kehidupan masyarakat.

B. Analisis Tinjauan Masalah Terhadap Pembatalan Khitbah (Lamaran / *Tembungan*) di Dukuh Pilang Desa Ketitang Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali

Pembatalan khitbah yang terjadi di Dukuh Pilang dengan alasan ketidakcocokan antara laki -laki dan wanita 1 hanya dengan media handphone ini memiliki kebaikan dan keburukan tentunya. Kebaikan yang dimaksud adalah pembatalan khitbah ini adalah untuk menghindari adanya kemudharatan apabila khitbah tetap dilanjutkan. Dikhawatirkan apabila khitbah tetap dilanjutkan adalah terjadinya kdrt karena sudah tidak ada rasa cinta, ketidakcocokan dengan keluarga masing – masing karena memang suah ada niat untuk dibatalkan, anak memiliki beban psikologis karena orang tua yang tidak harmonis, bahkan perceraian.

Kemudian keburukan yang dimaksud dengan adanya pembatalan khitbah adalah dendam yang dipendam oleh keluarga yang dibatalkan secara tidak baik. Apabila terjadi pembatalan khitbah memang sudah seharusnya

ditimbang lebih banyak kebaikan atau keburukannya. Jika lebih banyak kerusakan yang ditimbulkan alangkah lebih baik khitbah dibatalkan. Dalam hakekat masalah dijelaskan bahwa Sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia. Yang baik menurut akal, juga sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum. Yang baik menurut akal, juga sejalan dengan tujuan syara'.

Hal ini sesuai dengan substansi masalah bahwa adanya sesuatu yang dipandang masalah atau bermanfaat dan membawa kebaikan bagi masyarakat agar kehidupan menjadi lebih baik dan mudah serta terhindar dari kesulitan dalam menjalani kehidupan. Kebermanfaatan yang ada juga sejalan dengan *maqashid al – syari'ah* yaitu untuk menjaga diri dan tidak bertentangan dengan nash Al – Qur'an maupun sunnah karena untuk menjaga perdamaian diantara masyarakat. Pembatalan khithbah yang dilakukan termasuk kedalam masalah *dharuriyah* karena pembatalan ini menjadi penting untuk menjaga jiwa, akal dan keturunan yang ditemukan bahwa apabila dilanjutkan akan lebih banyak *kemafsadatannya* untuk pasangan.

Penyelesaian masalah pembatalan khithbah yang terjadi di Dukuh Pilang Desa Ketitang Kecamatan Nogosari adalah dengan melakukan mediasi. Mediasi yang dilakukan adalah dengan menghadirkan ketiga belah pihak dari wanita 1, wanita 2 dan pihak laki – laki dengan di mediasi oleh tokoh masyarakat Dukuh Pilang. Mediator disini bersifat netral untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima

oleh ketiga belah pihak. Mediasi yang terjadi disini adalah sebagai salah satu bentuk tuntutan dari masyarakat untuk penyelesaian masalah.

Mediasi dilakukan untuk kebutuhan emosi atau psikologi para pihak agar dapat mencurahkan dan mengungkapkan permasalahan yang ada dengan bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama yang dapat diterima oleh semua pihak. Para pihak diberikan kebebasan dan dapat melakukan kontrol terhadap pendapat mereka pada permasalahan yang terjadi. Hasil dari mediasi antara para pihak akan lebih mudah diterima dan mengurangi adanya permusuhan dan pertikaian karena hasil dari keputusan adalah kesepakatan dari para pihak sendiri.

Dalam masalah pembatalan tembung yang terjadi di Masyarakat Dukuh Pilang Desa Ketitang Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali terdapat sanksi yang diberikan karena dianggap sudah membuat keresahan di masyarakat. Sanksi ini berupa denda dan tidak diberikannya ijin oleh masyarakat bagi laki – laki untuk menikahi wanita 1 maupun wanita 2. Sanksi juga diberikan agar masyarakat kembali berdamai dan suasana di masyarakat kembali kondusif. Apabila sanksi ini tidak diberikan maka permasalahan di masyarakat tidak akan selesai dan terus menerus akan terjadi. Hal ini juga karena masyarakat telah mengucilkan keluarga dari wanita 2 serta timbul perpecahan di masyarakat dengan memihak kubu yang berbeda. Untuk itu dibuatlah kesepakatan sanksi ini untuk kebermanfaatan di masyarakat agar masyarakat kembali berdamai dan tidak ada saling dendam dan kebencian

antara satu dengan yang lain dan mencegah untuk terjadi hal yang seperti ini lagi dikemudian hari.

Dalam salah satu syarat masalah juga disebutkan bahwa kemaslahatan itu harus menyangkut kepentingan orang banyak, bukan pribadi atau golongan tertentu. Kemaslahatan harus bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan semata, sehingga hukum yang ditetapkan benar – benar menghasilkan manfaat dan menghindari dari kerusakan. Masalah bersifat *dharuriyah*, yaitu untuk memelihara salah satu hal diantara ini : agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Kemudian dalam legalitas masalah juga disebutkan bahwa apabila dalam keadaan tertentu tidak segera diselesaikan suatu permasalahan maka akan menempatkan umat dalam kesulitan maka hal ini tidak sesuai dengan *maqashid al – syari'ah*. Padahal Allah menghendaki kemudahan bagi umatnya dan menjauhkan dari kesulitan. Hal ini sesuai dengan kaidah asasi (*al – Qawaid al – Assasiyah*) meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan (kerusakan), dan turunan dari kaidah ini yaitu apabila terjadi antara masalah dan mafsadah (kerusakan) maka harus dipertimbangkan dan diperhatikan mana yang lebih kuat diantara keduanya.

Apabila dilihat dari segi masalah bahwa masalah yang ada di masyarakat Dukuh Pilang terkait dengan pembatalan khitbah telah menyangkut kehidupan bermasyarakat. Akibat dari adanya mediasi dan pemberian sanksi terhadap pembatalan lamaran di Dukuh Pilang dilihat dari segi kepentingan kemaslahatannya untuk masyarakat adalah termasuk dalam masalah

dharuriyah, hal ini karena pemberian sanksi adalah untuk kebaikan masyarakat dan menghindarkan masyarakat dari keburukan. Untuk mewujudkan tujuan *maqashid al - syari'ah* yaitu menjaga jiwa dan akal masyarakat. Penyelesaian permasalahan yang terjadi di masyarakat dilakukan dengan pemberian sanksi adalah untuk kedamaian kehidupan bermasyarakat di Dukuh Pilang, untuk menghindarkan masyarakat dari kesulitan dan perpecahan karena perselisihan yang terus menerus. Untuk melindungi masyarakat dari berbuat kezoliman karena tindakan pengucilan kepada masyarakat yang lainnya. Keputusan yang diambil adalah untuk kebermanfaatan bagi kehidupan masyarakat kedepannya agar tidak terjadi hal yang dapat merugikan masyarakat banyak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang penulis telah paparkan pada bab – bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pembatalan khitbah yang terjadi di Dukuh Pilang dilakukan dengan cara sepihak oleh pihak laki – laki dengan menggunakan media handphone. Pembatalan lamaran dilakukan melalui pihak wanita 1 dan tidak secara resmi dibatalkan kepada pihak keluarga wanita 1. Laki – laki melamar wanita 2 ketika masalah pembatalan lamaran dengan pihak wanita 1 belum terselesaikan. Setelah kejadian ini munculah keributan ditengah masyarakat bermula dari keluarga wanita 1 yang tidak terima karena lamaran kepada anaknya dibatalkan secara sepihak. Dari masyarakat Dukuh Pilang kemudian mengucilkan pihak dari keluarga wanita 2 karena menganggap bahwa wanita 2 telah merebut calon dari wanita 1. Setelah terjadi keributan di masyarakat yang tak kunjung usai, muncullah tuntutan dari masyarakat agar permasalahan segera diselesaikan. Kemudian diadakanlah mediasi antara ketiga belah pihak dengan kesepakatan bahwa laki – laki harus ganti rugi kepada wanita 1 dan laki – laki tidak boleh menikahi baik dengan wanita 1 maupun wanita 2.
2. Pembatalan khitbah di Dukuh Pilang Desa Ketitang Kecamatan Nogosari jika ditinjau dari segi masalah adalah terkait dengan keutusan laki – laki yang membatalkan khitbahnya karena tidak

kecocokan dengan pilihannya dan keputusan yang diambil terkait dengan pemberian sanksi dari pembatalan khitbah adalah untuk kebermanfaatan. Kebermanfaatan ini adalah untuk menjaga *maqashid al – syari’ah* dan menjaga kedamaian serta kerukunan antar warga masyarakat agar tidak terjadi perselisihan yang terus menerus. Pemberian sanksi dilakukan untuk mencegah kesulitan dan perpecahan bagi masyarakat karena terdapat masyarakat yang dikucilkan oleh masyarakat yang lain, hal ini agar sesuai dengan kaidah asasi (*al - Qawaid al – Assasiyah*) meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan (kerusakan). Pemberian sanksi adalah untuk kepentingan bersama agar nantinya di masyarakat tidak terjadi perselisihan yang serupa akibat dari pembatalan lamaran. Jika dilihat dari kepentingan kemaslahatannya untuk masyarakat adalah termasuk dalam masalah *dharuruyah*, hal ini karena pemberian sanksi adalah untuk kebaikan masyarakat dan menghindarkan masyarakat dari keburukan. Dapat dikatakan sebagai masalah *dhawiyah* karena hal ini penting untuk menjaga *maqashid al – syari’ah* menjaga jiwa, keturunan dan akal guna kemaslahatan dimasyarakat.

B. Saran

1. Untuk penelitian yang akan datang, bahwasanya saya berharap dengan adanya penelitian ini bisa dijadikan tinjauan pustaka terhadap

penelitian yang akan datang dalam meneliti kasus sama ataupun kasus yang berbeda dalam topik yang sama.

2. Bagi masyarakat adalah bahwa pembatalan lamaran adalah masalah internal dalam keluarga masing – masing.
3. Bagi orang tua adalah agar dapat mengontrol dan memantau pergaulan dan teman – teman anak – anaknya.
4. Bagi calon mempelai laki – laki maupun perempuan agar memantapkan hatinya kepada pilihannya agar tidak mudah tergoda dengan orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Darmawati, *Ushul Fiqih*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2019.
- Fathullah, "Pandangan Hukum Islam Tentang Denda Akibat Pembatalan Pinangan (Khitbah) oleh Pihak Perempuan", *Asy – Syari'ah*, (Probolinggo), 2019.
- Firman Arifandi, *Serial Hadist Nikah 2 : Melamar dan Melihat Calon Pasangan*, Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), hlm. 8.
- Kosim, *Fiqh Munakahat I*, Depok : PT Rajagrafindo Persada, 2019.
- Mia Hadiati dan Indah Siti, *Modul Hukum Acara Perdata Mengenai Mediasi*, (Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, 2019).
- Mukhsin, Nyak Umar, *Al – Mashlahah Al- Mursalah*, Banda Aceh : Turats, 2017.
- Nawir Yuslem, *Al – Burhan Fi Ushul Fiqh Kitab Induk Ushul Fikih Konsep Mashlahah Imam Al – Haramain Al – Juwayni & Dinamika Hukum Islam*, Bandung ; Citapustaka Media, 2007.
- Nursapiah, *Penelitian Kualitatif*, Medan : Wal ashri Publishing, Maret 2020.
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin : Antasari Press, 2011.
- Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah*, Jakarta : CV Kaafah Learning Center, 2019.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid III*, terj. Nasiruddin Al - Albani, Jakarta : Jakarta Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D)*, Bandung : Alfabeta, 2013.
- Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1 (dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak dan Kewajiban Suami Istri)*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021.

JURNAL, SKRIPSI & TESIS

- Alfi Ferawati dkk, "Pembatalan Khitbah Secara Sepihak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Sosiologis (Studi Kasus di Desa Parung Panjang

Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor”, *Jurnal on Education*, (Banten), 2023.

Evi Nandrini, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Khitbah” studi kasus di Desa Ringinputih, Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2022.

Iskandar dkk, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat Tentang Pembatalan Khitbah di Desa Oelua Kecamatan Loaholu Kabupaten Rote Ndao”, *Jurnal Al – Mizan : Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, (Kupang), 2022.

Khairatun Nazmi dkk, “Pembatalan Peminangan dan Akibat Hukumnya Menurut Perspektif Hukum Islam dan Adat Melayu (Studi Kasus di Kabupaten Labuhanbatu Induk), *Al -Mashlahah : Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, (Medan), 2022.

Muhammad Dzakkiyul Hikam, “Sanksi Pembatalan Khitbah” studi kasus tradisi masyarakat di Kecamatan Semin Kabupaten Gunung Kidul, *Tesis*, tidak diterbitkan, Magister Ilmu Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2019.

Novita Kusumawardani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Akibat Pembatalan Khitbah Oleh Pihak Perempuan” studi kasus di Desa Bandung, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Prodi Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2018.

Saifuddin Sa’dan dan Arif Afandi, “Pengembalian Mahar Berganda Karena Pembatalan Khitbah dalam Pandangan Islam : Analisis terhadap Persepsi dan Praktek Masyarakat Kuta Baro Aceh Besar”, *Samarah : Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, (Banda Aceh), 2017.

Sukardin Amin , “Pengembalian tanda Pertunangan Pasca Pembatalan Khitbah dalam Masyarakat Kluet Tengah (Analisis Tinjauan Teori Al – Urf)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga UIN Ar – Raniry Banda Aceh , Banda Aceh, 2021.

Wherdatul Jannah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Khitbah dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Adat Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, Pekanbaru, 2020.

WAWANCARA

Jayadi, Mediator, *wawancara pribadi*, Tanggal 7 Agustus 2023, Pukul 19.00 – 20.00 WIB.

Junaedi, Mediator, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 7 Agustus 2023, Pukul 20.00 – 21.00 WIB.

Kusno, Mediator, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 10 Agustus 2023, Pukul 18.00 – 19.00 WIB.

Eka. Masyarakat Dukuh Pilang, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 12 Agustus 2023, Pukul 19.00 – 20.00 WIB.

Citra, Masyarakat Dukuh Pilang, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 18 Agustus 2023, Pukul 18.00 – 19.00 WIB.

Sofiyah, Masyarakat Dukuh Pilang, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 22 Agustus 2023, Pukul 18.00 – 19.00 WIB.

Mariyem, Masyarakat Dukuh Pilang, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 28 Agustus 2023, Pukul 19.00 – 20.00 WIB.

Aris, Keluarga Wanita 1, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 23 September 2023, Pukul 19.00 – 20.00 WIB.

Setyo, Keluarga Wanita 2, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 26 September 2023, Pukul 18.00 – 19.00 WIB.

LAMPIRAN
PEDOMAN WAWANCARA

Fokus	Kode data	Daftar Pertanyaan	Jawaban (Input data)
1. Pembatalan khitbah/Lamaran (<i>tembungan</i>)	1.1	<p>1. Bagaimana menurut Bapak/Ibu mengenai pembatalan lamaran (<i>tembungan</i>)?</p> <p>2. Apakah pernah terjadi peristiwa pembatalan lamaran (<i>tembungan</i>) di Dukuh Pilang Desa Ketitang Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali?</p> <p>3. Apa yang Bpak/Ibu ketahui mengenai proses pembatalan yang terjadi di Dukuh Pilang Desa Ketitang Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali?</p> <p>4. Bagaimana menurut Bapak/Ibu mengenai prosedur pembatalan lamaran (<i>tembungan</i>) di Dukuh Pilang Desa Ketitnag Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali yang seharusnya)</p> <p>4. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai pembatalan lamaran</p>	

		(<i>tembungan</i>) yang pernah terjadi di Dukuh Pilang Desa Ketitang Kecamatan Nogosari Kabupatrn Boyolali?	
2. Masalah Mursalah kebermanfaatan atau kemaslahatan untuk masyarakat	2.1	<p>1. Bagaimana proses ketika mediasi berlangsung?</p> <p>2. Apakah terdapat sanksi yang diberikan terhadap pembatalan lamaran (<i>tembungan</i>) yang terjadi di Dukuh Pilang Desa Ketitang Kecamatan Nogosari Kabupatrn Boyolali?</p> <p>3. Menurut Bapak/Ibu, Apa yang menjadi pertimbangan terhadap pemberian sanksi terhadap pembatalan lamaran (<i>tembungan</i>) yang terjadi di Dukuh Pilang Desa Ketitang Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali?</p> <p>4. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap pemberian sanksi terhadap pembatalan lamaran (<i>tambungan</i>) di dukuh Pilang Desa Ketitang Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali)</p>	

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

1. Wawancara dengan Bapak Jayadi (samaran) selaku mediator

Kode 1.1

Peneliti : Bagaimana menurut Bapak terkait pembatalan lamaran yang terjadi di Dukuh Pilang?

Narasumber : seharusnya kemarin itu mudah, kalo pembatalannya udah pasti ya nggak bakal rame, itu kan dulu rame karena belum ada pembatalan secara resmi tapi udah melamar orang lain, kalo pembatalan lamaran itu sudah sesuai prosedur dan kesepakatan gak akan ada masalah, kedua belah pihak menerima, tetapi yang kemarin terjadi dimasyarakat kita itu ya karena secara tidak langsung belum ada pembatalan secara resmi, satu kampung lagi, kalo kemarin melamar diluar daerah gitu udah beda cerita lagi.

Peneliti : Menurut Bapak, bolehkah lamaran itu dibatalkan?

Narasumber : Kalau memang terjadi pembatalan lamaran antara kedua belah pihak menerima itu tidak apa – apa. Kenapa kok kemarin bisa ribut itu ya karena lamaran yang pertama itu belum dibatalkan, sebelum dibatalkan sudah melamar orang lain sehingga terjadilah keributan antara masyarakat dengan masyarakat. Pembatalan itu juga tidak ke tempat orang tua, ketika melamarnya secara baik – baik maka ketika ingin membatalkan juga secara baik – baik bukan malah lewat wa. Adat istiadat dikampung kan seperti itu. Kalo memang menerima lewat hp ya tidak apa – apa. Yang perempuan menerima tapi keluarganya tidak menerima kan ya susah. Ketika membatalkan itu ya bawalah orang kampung sini juga sebagai saksi bahwa lamaran itu telah dibatalkan.

Kode 2.1

Peneliti : Apakah terdapat sanksi yang diberikan karena pembatalan lamaran tersebut?

Narasumber : sanksi kemarin memang ada, karena dia sudah lama tinggal disini datang tidur disini selama beberapa tahun dia itu si laki – laki buat surat pernyataan dikasih blangko buat ngisi sendiri untuk ganti rugi tawar menawar sampai nominalnya 10 juta, karena sudah merawat disini selama

masa kuliah, setelah itu dia tidak boleh menikah dengan kedua wanita itu, semua itu diketahui oleh perangkat desa pak lurah dan tokoh masyarakat. Nikah aja tidak boleh apalagi kembali ke dukuh ini.

Peneliti : Apa yang menjadi pertimbangan dalam pemberian sanksi?

Narasumber : Karena itu kan permintaan dari pihak, pemuda juga masyarakat. Masyarakat itu ya sebenarnya malu, berarti dialaki – laki itu menganggap perempuan disini itu tidak ada harga dirinya, berada di titik 0, sama perempuan 1 tidak jadi belum jelas dibatalkan malah sudah melamar perempuan lagi apalagi itu tetangganya dan teman dekatnya sendiri.

Peneliti : Dampak dari pemberian sanksi itu sendiri menurut Bapak bagaimana?

Narasumber : Dampaknya ya kalau memang tidak ada jalan keluarnya cuma diam – diam saja ya sampai kapanpun tetap akan bermusuhan karena sama – sama keras, di masyarakat masih ramai. Biar masyarakat kembali menerima pihak yang wanita 2 biar tidak dikucilkan lagi. Ya biar masyarakatbitu kembali damai karena kejadian kemarin itu kan harga diri masyarakat jadi rendah.

2. Wawancara Bapak Junaedi (samaran) Mediator

Kode 1.1

Peneliti : Bagaimana pendapat Bapak mengenai pembatalan lamaran?

Narasumber : pembatalan yang kemarin itu ya kurang pas karena tidak resmi cuma lewat wa saja kalau tidak keliru. Kalau lamarannya resmi ya pembatalannya harusnya juga resmi kan harusnya gitu.

Peneliti : Bagaimana prosedur pembatalan lamaran yang seharusnya dilakukan?

Narasumber : ya harusnya resmi kepada keluarganya dibatalkan sesuai dengan adat istiadat dimasyarakat dengan sopan santun. Setelah saya saring – saring kejadian yang kemarin ini kan karena yang awal laki – laki sama wanita 1 ini udah ada hubungan, terus datang pihak ketiga yang akhirnya malah

menjadi pengganggu dalam hubungan, kemudian yang laki – laki ini pindah ke lain hati, kalo menurut saya yang salah yang laki – laki ini karena tidak memiliki prinsip yang kuat padahal sudah punya ikatan hubungan terus malah tergoda orang lain terus istilahnya malah *nggampangke* masalah. orang ketiga juga salah, sudah tau wanita 1 dan laki – laki punya hubungan malah masuk di hubungan orang lain. Apalagi dikampung ini kan pembatalan lamaran ini juga baru pertama kali ini terjadi sebelum – sebelumnya belum pernah ada.

Kode 2.1

Peneliti : Apakah ada sanksi yang diberikan dari permasalahan tersebut?

Narasumber : Sanksinya ya ada dulu itu juga ditandatangani dengan mengetahui dari ketua rt secara tertulis.

Peneliti : Apa pertimbangan dan dampak dari pemberian sanksi tersebut terhadap masyarakat?

Narasumber : Supaya masyarakatnya kembali kondusif, ya salah ya biar salah, yang bener ya biar bener. Jadi intinya membuat masyarakat biar betul – betul menyadari kesalahan itu jangan sampai diulang lagi dengan adanya sanksi itu membuat masyarakat menjadi lebih bersih, membuat jera orang tersebut biar masyarakat tidak membuat kesalahan yang sama lagi.

3. Wawancara Bapak Kusno (samaran) selaku mediator

Kode 1.1

Peneliti : Bagaimana menurut Bapak mengenai pembatalan lamaran?

Narasumber : Saya sendiri belum pernah membaca ya terkait dalil pembatalan lamaran itu bagaimana saya juga belum pernah lihat bagaimana pembatalan lamaran, tetapi secara sosial kalau ada pembatalan otomatis kan awalnya ada lamaran dulu terus harus ada jawaban menerima atau tidak lamaran tersebut, mestinya kalau ada pembatalan secara resmi ada yang lain masuk kan ya tidak masalah mestinya hlo ya, sudah dibatalkan secara legal secara adat istiadat atau belum gitu hukumnya tidak tau ya bagaimana, tetapi

ya setau saya kemarin itu hanya konfirmasi lewat handphone kalau lamaran itu dibatalkan gitu saja, nah yang kemarin itu kelihatan masih ngambang gitu karena tenggat waktu dari lamaran yang pertama kan lumayan lama. Nah terus malah masuk wanita 2 itu yang laki – laki melamar yang kedua itu. Yang saya tau ya itu udah ngelamar yang pertama udah diterima sudah punya hubungan lama gitu terus si laki – laki ini malah melamar wanita yang kedua mestinya kan ya pihak wanita 1 juga tidak terima jadi rame kan gitu.

Peneliti : menurut Bapak sendiri, pembatalan lamaran itu sebenarnya diperbolehkan atau tidak?

Narasumber : Ya secara hukumnya selama belum ada ikatan walaupun udah suka sekali mau kemana aja ya tidak apa – apa, tapi ya kebetulan yang dipilih malah tetangganya sendiri malah temanya sendiri yang bikin rame kan itu juga ya. Kalau sudah melamar sudah diterima kan udah ada ikatan namanya, tetapi kok kemudian malah belok ke wanita lain kan ya tidak benar, secara adat saja sudah tidak benar. Ya pasti juga ada hal – hal alasan yang menyebabkan si laki – laki ini pindah, kalo saya melihat dari segi keajaran ya wajar saja kalau pindah kalau memang ada sesuatu hlo ya, kalau memang tidak ada ya berarti tidak benar.

Peneliti : Bagaimana prosedur pembatalan lamaran menurut bapak?

Narasumber : Kalau yang namanya pembatalan ini ya harusnya memang dari pihak laki – laki, kalau dari pihak perempuan itu namanya penolakan lamaran. ya kalau pembatalan lamaran harusnya dengan cara yang baik – baik, kalau namanya pembatalan itu kan harus detail kan ya alasannya apa, bukan malah hanya lewat wa saja, dia datangnya baik – baik giliran membatalkan kok lewat wa saja ya tidak bagus kalau menurut saya secara adab sopan santunnya dan hubungan sosial itu. Kembali lagi kalau ada pembatalan kan harus diterima dari kedua belah pihak, harus diselesaikan dulu itu. Nah alasannya itu juga harus jelas dibatalkannya dengan alasannya apa saja. Ya kalau alasannya karena ada wanita lain kan berarti patut dipukuli nek itu. Kalau tidak ada kejelasan alasan pembatalan itu ya wajar saja kalau keluarganya tidak terima.

Kode 2.1

Peneliti : Adakah sanksi yang diberikan terhadap hal ini dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat?

Narasumber : Kalau dulu itu memang ada ya, karena pembatalan lamaran ini baru pertama terjadi di Dukuh ini ya sanksinya itu lewat mediasi antar keluarga, yang laki – laki ini tidak boleh ke Dukuh Pilang, kalau mau menikah tidak boleh dengan dua wanita ini, masalahnya kan mereka berdua juga teman dekat, terus juga ada ganti rugi, ganti ruginya itu bukan karena ganti rugi pembatalan lamarannya tetapi karena pihak dari wanita 1 ini sudah merawat si laki – laki selama masa kuliahnya sudah beberapa kali tinggal disitu karena sudah dianggap anaknya sendiri gitu. Ya saya tidak mau ya di masyarakat itu ricuh – ricuh yang sini nyalahin sini nyalahin sana, sanksinya itu ya hanya untuk menjaga kericuhan saja supaya tidak ada bentrokan lagi, kalau tidak ada sanksi itu kan rame terus nanti. Itu juga tuntutan dari masyarakat juga hanya untuk menghindari bentrokan biar redam. Mediasinya kemarin itu juga ketiga belah pihak datang untuk mencari jalan keluar itu, ya dijelaskan itu permasalahannya dari pihak wanita 1 ini kan tidak terima hanya dibatalkan seperti itu, terus dari pihak wanita 2 nya tahunya lamarannya itu ya sudah dibatalkan, dari laki – lakinya sendiri kan merasa kalau sudah dibatalkan, terus hasil dari mediasinya ya itu tadi tidak boleh menikahi sama ganti rugi itu.

4. Wawancara Ibu Eka (samaran) selaku Masyarakat Dukuh Pilang

Kode 1.1

Peneliti : Bagaimana menurut Ibu mengenai pembatalan lamaran yang terjadi Dukuh Pilang?

Narasumber : Sebetulnya dari kasus kemarin itu kan pembatalannya tidak resmi, kalau secara kekeluargaan kan harus orang tua dengan orang tua, tidak hanya lewat wa saja, kalau wa kan sama yang bersangkutan saja tidak dengan orangtuanya. Tentunya orang tuanya juga kaget lah pasti udah dilamar tapi kok tau – tau melamar yang lainnya. Kalau menurut saya ya tidak benar itu

tidak pas. Ini kan sepengetahuan saya selama disini juga baru pertama ini terjadi.

Peneliti : Bagaimana menurut Ibu mengenai prosedur yang seharusnya dalam membatalkan lamaran?

Narasumber : ya orang tua dengan orang tua seharusnya, kan yang ke situ kan orang tua, orang sudah *nembung* yang membatalkan seharusnya juga orang tua tidak hanya lewat si anak saja ya biar orang tuanya juga tahu dan tidak kaget, kan akhirnya orang tuanya stress lah gitu. Terus kan harusnya kalau mau melamar orang lain lagi harus ada jangkanya juga dari pembatalan lamaran itu apalagi yang dilamar kan juga tetangganya juga temen dekatnya juga, kalau kemarin kan jangkanya tidak terlalu lama antara pembatalan sama lamaran yang berikutnya. Apalagi kan jangka dari lamaran pertama sama pembatalan lumayan jauh, si laki – laki juga sudah lama beberapa tahun dering hidup disini kalau dibatalkan kan pastinya keluarganya juga kaget. mungkin itu juga keteledoran dari keluarganya juga ya tidak mengontrol yang main sama anaknya. Wong si wanita 2 ini saja kalau main ke rumah wanita 1 ini pakainnya aja menggoda.

Kode 2.1

Peneliti : Bagaimana menurut Ibu mengenai pemberian sanksi dari kejadian ini?

Narasumber : Sanksi itu pertama dari keluarga, terus kedua dari masyarakat karena biar kondisi di desa ini kondusif aman kan peristiwa seperti ini tidak boleh terjadi biar hati – hati yang bersangkutan ini juga biar hati – hati terus juga biar tidak menjelekkkan nama desa gitu hlo. Masyarakat ikut campur kemarin kan emang benar – benar tau kalau si wanita 2 ini juga memang salah kalau si wanita 2 ini itu udah tau hubungan wanita 1 sama laki – laki ini kok malah direbut gitu tau – tau dengan dia, masyarakat itu ya tidak mengizinkan dan tidak menginginkan lah hal – hal seperti itu kan meresahkan di masyarakat, membuat gaduh dan menjelekkkan nama desa juga. Terus kan kemarin juga dari masyarakat sempat mengucilkan keluarga dari wanita 2 sebagai salah satu

peringatan dari masyarakat supaya dia itu jera tidak melakukan seperti itu lagi. Sanksi itu juga kan biar masyarakat damai juga, biar si laki – laki itu tidak disini lagi gitu.

5. Wawancara Ibu Citra (samaran) selaku Masyarakat Dukuh Pilang

Kode 1.1

Peneliti : Bagaimana menurut Ibu tentang pembatalan lamaran?

Narasumber : Ya kalau menurut saya pembatalan lamaran itu ya boleh – boleh saja ketika menemukan suatu ketidakcocokan antara kedua belah pihak. Erus ya kalau mau dibatalkan itu ya harus dengan alasan yang jelas juga biar tidak terjadi kesalahpahaman antara para pihak.

Peneliti : Bagaimana menurut Ibu terkait pembatalan lamaran yang terjadi di Dukuh Pilang?

Narasumber : Kalau saya itu kemarin dengar – dengar si Laki – Laki ini itu sudah melamar si wanita 1 ini tapi kok tiba – tiba malah melamar si wanita 2, kan itu tidak jelas sudah dibatalkan atau belum, apalagi dengar – dengar malah Cuma dibatalkan lewat wa saja, kan ya itu tidak patut harusnya ya dibicarakan dulu kalau mau membatalkan sudah beres baru melamar yang lain. Apalagi kan kemarin itu yang dilamar juga tetangganya sendiri bahkan teman dekatnya ya wajar saja kalau keluarganya itu merasa tidak terima, wong belum beres urusannya dengan yang sini kok udah berani – beraninya melamar yang sana.

Kode 2.1

Peneliti : Bagaimana menurut Ibu mengenai pemberian sanksi terhadap pembatalan lamaran ini?

Narasumber : Ya kalau dari aturan agama kan tidak ada ya, memang ini itu hasil dari kesepakatan keluarga juga tuntutan dari masyarakat juga biar permasalahan ini itu tidak berlarut – larut.

Peneliti : Bagaimana menurut Ibu dampak dari pemberian sanksi ini terhadap masyarakat?

Narasumber : Ya ini itu supaya tidak ada perselisihan lagi di masyarakat biar masyarakatnya juga kembali damai tidak ada ricuh – ricuh lagi khususnya antara para pihak dan di masyarakat sendiri biar tidak mengucilkan lagi pihak dari wanita 2, karena wanita 2 ini kan di masyarakat sudah dianggap merebut calon dari wanita 1. Terus juga biar si laki – laki ini tidak kembali lagi ke desa ini karena si laki – laki ini seperti mempermainkan perempuan di dukuh ini.

6. Wawancara Ibu Sofiyah (samaran) selaku Masyarakat Dukuh Pilang

Kode 1.1

Peneliti : Bagaimana menurut Ibu mengenai Pembatalan lamaran?

Narasumber : Kalau menurut saya ya pembatalan lamaran ya tidak bagus, mempermalukan keluarga, dipandangan masyarakat juga tidak baik seolah – olah tidak berharga.

Peneliti : Bagaimana menurut Ibu mengenai prosedur pembatalan lamaran?

Narasumber : Harusnya kalau lamaran dibatalkan itu dengan alasan yang jelas tidak hanya sepihak lewat wa saja dan harus menemui keluarga besar juga biar sama – sama menerima dan mengetahui kalau lamarannya sudah dibatalkan. Tetapi dari kasus yang kemarin itu kan laki – lakinya salah juga kalau sudah melamar perempuan harusnya konsisten jangan malah plin – plan tidak punya pendirian, liat yang bening sedikit langsung tergoda. Memang kan kalau sudah lamaran apalagi jangka waktu antara lamaran dengan pernikahan lama itu kan godaannya banyak. Terus juga si laki – laki ini sudah seperti yang paling hebat saja mempermalukan masyarakat kalau perempuan disini itu mudah didapatkan seperti tidak ada harga dirinya.

Kode 2.1

Peneliti : Bagaimana menurut Ibu terhadap pemberian sanksi?

Narasumber : Ya itu tuntutan dari masyarakat biar yang laki – laki jera dan punya tanggung jawab ketika sudah melamar ya harus konsisten, masak

lamaran dibuat mainan, padahal kan lamaran ini ya termasuk sakral dimasyarakat buat nantinya kan bakal menuju ke pernikahan ya.

Peneliti : Bagaimana menurut Ibu mengenai dampak pemberian sanksi terhadap masyarakat?

Narasumber : Ya biar masyarakat itu juga ikut berdamai, karena kan kemarin itu masyarakat memandang si wanita 2 ini sebagai pelakor ya, terus juga keluarganya juga diolok – olok masyarakat. Ya biar mendinginkan suasana dimasyarakat juga. Karena kan masyarakat merasa dipermalukan dengan peristiwa seperti ini, sudah muak juga dengan laki – laki dan wanita 2 ini biar jera lah ya, biar tidak terulang lagi hal yang seperti ini. Buat pembelajaran juga di masyarakat.

7. Wawancara Ibu Mariyem (samaran) selaku Masyarakat Dukuh Pilang

Kode 1.1

Peneliti : Bagaimana menurut Ibu terkait dengan pembatalan lamaran yang terjadi di Dukuh Pilang.

Narasumber : Ya sebenarnya saya tidak tau persis ya, cuma kan dengar – dengar kalau si wanita 1 ini sudah lamaran terus dibatalkan gitu lewat wa saja. Terus dari pihak wanita 1 ini tidak terima lamarannya dibatalkan. Emang pembatalannya sepihak gitu, tau – tau kok dibatalkan. Ya otu kan gara – gara si wanita 2 ini kan temannya wanita 1 ya setiap main kerumahnya kan sering terus dulu itu juga ketika ngerjain skripsi kan bareng terus ya bisa jadi karena itu yang laki – laki itu jadi kepincut sama wanita 2. Bisa jadi dibatalkannya karena memang punya lain hati. Menurut saya masalah pembatalan lamaran yang dulu itu harusnya diselesaikan dulu apalagi kan satu desaya pastinya bakal menimbulkan masalah di desa juga bakalan gempar nanti kalau sudah diselesaikan baru melamar wanita 2. Soalnya kemarin kan malah menciptakan huru – hara kayak masyarakat yang sini sana masyarakat yang sana kaya tidak akur gitu kan.

Peneliti : Menurut pendapat ibu, bolehkah lamaran dibatalkan?

Narasumber : Kalau masih lamaran dibatalkan itu tidak apa- apa, cuma pasti kan ada alasan tertentu lamaran itu dibatalkan karena pa, kedua belah

pihak itu harusnya tau dulu alasan dibatalkannya itu jangan secara sepihak dibatalkan pastikan pihak yang lain tidak terima dibatalkan. Padahal ketika awal sudah komitmen lamaran otomatis sudah ada rancangan menuju pernikahan.

Peneliti : Bagaimana menurut ibu prosedur pembatalan lamaran yang seharusnya dilakukan?

Narasumber : Harusnya ya kalau mau dibatalkan itu minimal dihadiri RT atau RW nya juga keluarganya itu bertemu untuk membatalkan lamaran itu nantikan pasti ada penengahnya dan tidak akan menimbulkan gempar seperti kemarin. Kalau mau melamar wanita lain apalagi 1 desa ya rada dikasih jangka waktu tidak malah langsung melamar gitu.

Kode 2.1

Peneliti : Bagaimana menurut Ibu terkait pemberian sanksi terhadap pembatalan lamaran?

Narasumber : Diberikan sanksi itu ibaratnya biar tidak terjadi kembali kan yang laki – laki ini ibaratnya udah *nembung* anak orang tapi tiba – tiba dibatalkan kan kaya tidak serius gitu, kalau tidak diberikan sanksi nanti malah ada kejadian yang seperti itu lagi, tujuannya juga biar tidak terulang kejadian seperti itu lagi. Suasannya pas iru emang bener – bener kaya panas sih, posisinya juga masyarakat banyak yang mendukung wanita 1, karena kan si wanita 2 ini teman dari wanita 1 malah jadi kaya merebut pasangan si wanita 1. Terus jugakeluarga wanita 2 kan dijauhi tetangga kan, terus juga mengasingkan diri kalau ada kegiatan dimasyarakat kan tidak ikut. Ya biar si laki – laki nya itu tidak kembali ke desa juga biar tidak terjadi keributan lagi di masyarakat.

Peneliti : Bagaimana dampak dari pemberian sanksi tersebut?

Narasumber : Biar tidak ada kedengkian juga di masyarakat kan, biar damai lagi di masyarakat, biar tidak memanas lagi dimasyarakat, biar tidak jadi topik perbincangan terus dimasyarakat juga.

8. Wawancara Aris (samaran) selaku keluarga pihak wanita 1

Kode 1.1

Peneliti : Bagaimana menurut saudara terkait pembatalan lamaran yang terjadi di Dukuh Pilang?

Narasumber : Ya awalnya itu kan si laki – laki ini melamar wanita 1 ya sesuai dengan prosesi biasanya di masyarakat, laki – laki melamar kemudian wanita 1 ini menerima lamaran tersebut dengan dihadiri keluarga kedua belah pihak dan ada RT juga. Nah kemudian ketika pembatalan lamaran itu hanya laki – laki ini saja tidak bersama dengan keluarganya melalui wa kalau dia itu sudah tidak cocok dengan wanita 1 terus ingin membatalkan lamarannya itu. Terus kan ya keluarga merasa belum dibatalkan dengan kekeluargaan hanya dengan alasan seperti itu ya tidak terima dan menganggap pembatalan ini tidak terjadi dan menunggu pembatalan dari pihak keluarga si laki – laki. Setelah itu tidak lama dari pembatalan itu malah keluarga mendengar kabar bahwa laki – laki ini malah melamar wanita 2, padahal kan belum dibatalkan itu ke keluarga. Kemudian keluarga ya mendatangi proses lamaran di wanita 2 itu tadi untuk menagih kejelasan. Ya kalau menurut saya itu mereka si laki – laki sama wanita 2 ini sudah menjalin hubungan sebelumnya, laki – lakinya ini tergoda terus pindah ke lain hati.

Kode 2.1

Peneliti : Bagaimana proses dari pemberian sanksi ketika mediasi?

Narasumber : Ketika mediasi itu ya dijelaskan gimana maunya dari keluarga wanita 1, maksud dari laki – laki itu seperti apa ya memang kalau dia itu sudah suka sama wanita 2 sudah tidak suka dengan wanita 1. Terus ya pas itu kesepakatannya laki - laki tidak boleh menikahi dua – duanya, dan ganti rugi juga kesepakatan setelah tawar menawar dengan pihak keluarga wanita 1 karena sudah sering tinggal di rumah wanita 1. Pemberian sanksi ini juga karena pihak keluarga merasa dirugikan karena tidak jadi menikah tetapi sudah sering tinggal dirumah. Terus juga kemarin kan melibatkan masyarakat juga masyarakat juga tahu permasalahannya, kalau ada sanksi seperti ini biar masyarakat juga tahu titik akhirnya gimana terus juga biar tahu kalau masalah ini sudah selesai.

9. Wawancara Bapak Setyo (samaran) selaku keluarga pihak wanita 2

Kode 1.1

Peneliti : Bagaimana menurut Bapak mengenai pembatalan lamaran?

Narasumber : Yang pertama kan tentunya alasannya dulu kenapa kok lamaran ini bisa dibatalkan kan ya tentunya ada masalah. harus dirembuk dibicarakan dulu emang ada masalah pribadi atau ada masalah keluarga. Kedua belah keluarga harus tau harus tau alasannya dengan jelas kalau tidak ya malah bikin rame itu. Wong sekarang nikah aja setahun dua tahun putus banyak, apalagi cuma melamar, godannya banyak apalagi kalau jangkanya dengan pernikahan lama. Selama belum resmi ijab qabul ya sah – sah saja kalau lamaran itu dibatalkan.

Kode 2.1

Peneliti : Bagaimana menurut Bapak mengenai sanksi yang diberikan terkait pembatalan lamaran?

Narasumber : Ya seharusnya kan memang tidak ada sanksi soalnya ini kan permasalahan dari dua keluarga, kalau masyarakat itu kan tidak tahu persis yang terjadi seperti apa, yang tahu persis kan dari pihak keluarga. Kalau sanksi kan ya haknya masing – masing. Masalah pemberian sanksi secara hukum itu tidak kuat tidak ada walaupun masyarakat ataupun dari perangkat desa itu tidak kuat, Cuma gertakan saja dimasyarakat sudah biasa. Tergantung sama masyarakatnya, yang pro wanita 1 ada yang pro wanita 2, apalagi dimasyarakat banyak yang memihak wanita 1 tidak mau disalahkan mereka kan tidak tau persis masalahnya. Tidak ada kekuatan hukum itu sanksinya tidak kuat. Ya memang kejadian kemarin itu kan berpengaruh di masyarakat karena kan memang tetangga, kecuali kalau luar daerah itu udah lepas dari cemoohan masyarakat. Yang namanya masyarakat tetap *nggrenengi*, *ngrasani* tidak tau yang benar yang mana tetap rasan – rasan malah bikin rame, tetap bikin rame apalagi udah kenal kan tetangga. Ya memang maksudnya ada sanksi kemarin itu biar masyarakat redam damai tidak ada perselisihan dan dendam lagi, tetapi

secara hukum tidak ada. tidak ada dasar hukumnya, Cuma hukum adat kemasyarakatan aja *ben ndang mari* supaya masalahnya cepat selesai.

**DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT DUKUH
PILANG**



Foto 1 : wawancara dengan Bapak Jayadi (samaran) selaku Mediator



Foto 2 : Wawancara dengan Bapak Junaedi (samaran) selaku Mediator



Foto 3 : Wawancara dengan Bapak Kusno (samaran) selaku Mediator



Foto 4 : Wawancara dengan Ibu Eka (samaran) selaku ketua PKK Masyarakat Dukuh Pilang



Foto 5 : Wawancara dengan Ibu Mariyem (samaran) tetangga wanita 1 selaku Masyarakat Dukuh Pilang